

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH BANK
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KARTU
KREDIT TANPA HAK (CARDING)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)



OLEH :

**NAMA : ANDEI HAJJAH FATMA
HATTA**
NPM : 171022166
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH BANK TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KARTU KREDIT TANPA HAK (CARDING)


NAMA : ANDFI HAJJAH FATMA
HATTA
NPM : 171022166
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 10 Desember 2021
Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris


Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum


Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.

Anggota

Anggota


Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.


Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH BANK
TERHADAP TINDAK PENGUNAAN KARTU KREDIT TANPA
HAK (*CARDING*)**

NAMA : ANDFI HAJAH FATMA HATTTA

NOMOR MAHASISWA : 171022166

BIDANG KAJIAN UTAMA: HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal


Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Tanggal


Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Mengetahui:
Ketua Program Studi


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : ANDFI HAJJAH FATMA HATTA

N P M : 171022166

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.

Judul Tesis : Pertanggungjawaban Pidana Oleh Bank Terhadap Tindak
Pidana Penggunaan Kartu Kredit Tanpa Hak (*Carding*)

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
25-09-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki penulisan yang salah (typo)- Perbaiki footnote- Tambahkan Tinjauan Umum- Perbaiki Abstrak		X
10-10-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Kesimpulan- Perbaiki abstrak		X
21-11-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki abstrak- Perbaiki kesimpulan		X

22-11-2021	- Acc Untuk dilanjutkan ke Pembimbing I		y
23-11-2021	- Perbaiki daftar isi - Rumusan Masalah yang kedua diperbaiki bahasanya - Perbaiki bagian pembahasan dan masukkan kasusnya - Perbaiki Kesimpulan	X	y
30-11-2021	- Acc pembimbing I	X	y

Pekanbaru, November 2021
Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 267/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **ANDEI HAJJAH FATMA HATTA**
NPM : **171022166**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 04 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 04 Desember 2021
Staf Pemeriksa


Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Turnitin Originality Report

Processed on: 04-Dec-2021 14:57 WIB
ID: 1720299484
Word Count: 19053
Submitted: 1

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:	30%
Publications:	4%
Student Papers:	16%

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH BANK
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN
KARTU KREDIT TANPA HAK (CARDING) By
Andfi Hajjah Fatma Hatta

3% match (Internet from 30-Mar-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26681/150200519.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

2% match (Internet from 17-Jun-2019)

<https://media.neliti.com/media/publications/282142-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-berd-fa1ff2c8.pdf>

2% match (Internet from 07-Sep-2018)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41074/1/NURMA%20OCTAVIANY-FSH.pdf>

1% match (Internet from 28-Oct-2017)

<https://media.neliti.com/media/publications/34175-ID-penanggulangan-tindak-pidana-yang-terjadi-di-jalan-raja-studi-kasus-wilayah-huku.pdf>

1% match (Internet from 05-Oct-2020)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44843/1/QORY%20EKA%20FITRI-FSH.pdf>

1% match (Internet from 09-Feb-2021)

<http://repository.upstegal.ac.id/2011/1/SKRIPSI%20VICTOR%20ARDI%20ASMARA%20LENGKAP.pdf>

1% match (Internet from 17-Jul-2018)

<http://eprints.perbanas.ac.id/2380/4/BAB%20II.pdf>

1% match (Internet from 27-May-2016)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18127/SKRIPSI%20LENGKAP-HI-WIWI%20MEILARATI%20SALOKO.pdf?sequence=1>

1% match (Internet from 30-Jan-2016)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10437/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-M.%20ALATAS.pdf?sequence=1>

1% match (Internet from 16-Sep-2020)

<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/article/download/849/793>

1% match (student papers from 20-Sep-2021)

Submitted to Universitas Airlangga on 2021-09-20

1% match (Internet from 07-Sep-2018)

http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3841/06bab2_pratama_10040008031_skr_2015.pdf?isAllowed=y&sequence=6

1% match (Internet from 14-Jul-2018)

<http://docplayer.info/34541407-Usu-law-journal-vol-2-no-3-desember-2014.html>

1% match (Internet from 02-Nov-2021)

https://www.researchgate.net/publication/332460873_ANALISIS_YURIDIS_KASUS_PEMBOBOLAN_REKENING_PADA_BANK_MANDIRI

1% match (Internet from 25-Jun-2020)

<http://repository.unair.ac.id/95860/4/4.%20BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>

1% match (Internet from 12-Apr-2010)

<http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/etika/profesi>

1% match (Internet from 10-Nov-2021)

<https://core.ac.uk/download/pdf/229025141.pdf>

1% match (Internet from 12-Nov-2018)

<https://vdocuments.site/documents/skripsi-carding.html>

1% match (Internet from 11-Nov-2019)

<https://kekensetiawan03.blogspot.com/2018/12/fungsi-pokok-ruang-lingkup-usaha-dan.html>

1% match (Internet from 18-Jun-2013)

<http://raypratama.blogspot.com/>

1% match (Internet from 10-Sep-2020)

<http://repository.unpas.ac.id/48818/1/BAB%20II.docx.pdf>

1% match (student papers from 16-Dec-2020)

Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2020-12-16

1% match (student papers from 24-Oct-2018)

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 979 /KPTS/PPS-UIR/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 9. Surat permohonan perubahan judul **saudarali ANDFI HAJJAH FATMA HATTA** tertanggal 6 Desember 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. M. Nurul Huda, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **ANDFI HAJJAH FATMA HATTA**
N P M : **171022166**
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
Judul Proposal Tesis : **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH BANK TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KARTU KREDIT TANPA HAK (CARDING)"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 11 Desember 2021
Direktur,



Prof . Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ANDFI HAJJAH FATMA HATTA**
NPM : 171022166
Program Studi : Hukum Pidana
Tempat/Tanggal Lahir : Pekan Kamis, 05 April 1995
Alamat Rumah : Jl. Swakarya Perm. HSB Indah Residence F.17
Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan
Judul Tesis : Pertanggung jawaban Pidana Oleh Bank Terhadap
Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit Tanpa Hak
(Carding)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 November 2021

Yang Menyatakan,



ANDFI HAJJAH FATMA HATTA

ABSTRAK

Perkembangan telekomunikasi dan informasi semakin meningkat, sehingga menyebabkan perubahan sosial secara signifikan terhadap penggunaan informasi elektronik. Namun kemajuan tersebut disalahgunakan oleh segelintir orang dengan melakukan kejahatan *cybercrime* di bidang perbankan salah satunya tindak pidana *Carding*. Tindak pidana *carding* adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan data kartu kredit dengan cara pembobolan (*theft*) dan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan internet dengan cara memalsukan data dan membuat kartu kredit palsu.

Masalah Pokok penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh bank terhadap tindak pidana penggunaan kartu kredit tanpa hak (*carding*) dan Bagaimanakah Penerapan tersangka terhadap Bank dalam terjadinya tindak pidana penggunaan kartu kredit tanpa hak (*carding*) terutama pelaku pemalsu data (*carder*) telah diketahui.

Jenis penelitian hukum adalah pendekatan hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder), sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif.

Pertanggungjawaban pidana oleh bank terhadap tindak pidana penggunaan kartu kredit tanpa hak (*carding*) adalah haruslah didasarkan kepada hasil investigasi yaitu dilihat dari adanya kesalahan atau kelalaian bank sebagai penerbit atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Bank penerbit atas terjadinya *carding*, apabila bank mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi nasabahnya, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana bank tersebut, dikarenakan Bank telah lalai di dalam menjaga kerahasiaan data nasabah dengan tidak melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana *carding* seperti menerapkan sistem pengamanan yang berlapis baik untuk sistem *software* maupun *hardware* perbankan, dan lembaga perbankan tidak dapat dijadikan tersangka dalam kasus tindak pidana *carding* apabila pelaku pemalsu data (*carder*) telah diketahui, dikarenakan pihak perbankan juga sebagai korban dari kasus *carding*. Hanya saja pihak perbankan sebagai penyedia jasa atas penyimpan dana dari nasabah berkewajiban mengganti atas kerugian materiil yang terjadi atau ditimbulkan atas kelalaian dan kesalahan dari pihak perbankan atas hilangnya atau dicurinya dana nasabah dalam hal ini berkaitan dengan masalah tindak pidana *carding*.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Bank, dan Tindak Pidana Carding*

ABSTRACT

The development of telecommunications and information is increasing, causing significant social changes to the use of electronic information. However, this progress was misused by a handful of people by committing cybercrime crimes in the banking sector, one of which was Carding. The crime of carding is a crime committed using credit card data by means of theft and fraud committed by perpetrators using the internet by falsifying data and creating fake credit cards.

The main problem of this research is how is the criminal responsibility by the bank for the crime of using credit cards without rights (carding) and how is the application of the suspect to the bank in the occurrence of criminal acts of using credit cards without rights (carding), especially the perpetrators of data forgers (carders).

The type of legal research is a normative legal approach by researching library materials (secondary data), while this research is descriptive.

Criminal liability by the bank for the crime of using a credit card without rights (carding) must be based on the results of the investigation, which is seen from the error or negligence of the bank as the issuer or a third party working for the benefit of the issuing bank for the occurrence of carding, if the bank knows or is aware of the potential loss for its customers, then this situation is sufficient to demand criminal liability for the bank, because the Bank has been negligent in maintaining the confidentiality of customer data by not taking preventive measures against the occurrence of carding crimes such as implementing a layered security system for both software and banking hardware systems, and banking institutions cannot be made suspects in the case of a carding crime if the perpetrator of the data forger (carder) is known, because the banking party is also a victim of the carding case. It's just that the banking sector as a service provider for depositing funds from customers is obliged to compensate for material losses that occur or are caused by negligence and mistakes from the banking side for the loss or theft of customer funds in this case related to the problem of carding crimes.

Keywords: Criminal Liability, Bank, and Carding Crime

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah, karena atas limpah dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik walaupun dalam bentuk yang sederhana. Penelitian ini disusun untuk melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Hukum pada di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Oleh Bank Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit Tanpa Hak (*carding*)”**.

Selanjutnya atas keberhasilan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda **Drs.Syahril dan Ibunda Ermayelis, serta Kakakku Nova Fatma Hatta, S.Pi** yang selalu mencurahkan kasih sayang, do'a, dorongan dan motivasi serta memberikan dukungan baik materil maupun moril selama penulis menempuh dunia Pendidikan hingga saat ini, agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita-cita dan Pendidikan setinggi-tingginya.. Selanjutnya untuk yang terhormat:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.**, sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.**, sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam riau. Atas segala kemudahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

3. **Bapak Dr. H. Surizki Febrianto, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. **Bapak Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam memberi masukan dan arahan guna kesempurnaan tesis ini.
5. **Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberi masukan dan arahan guna kesempurnaan tesis ini.
6. **Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau** yang telah banyak membantu berjasa memberikan ilmu kepada penulis. Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama dibangku perkuliahan, bisa penulis gunakan sebaik-baiknya.
7. **Bapak dan Ibu segenap Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memeberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. **Teman-Teman Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau**, **Nadia Maharani, S.H., M.H**, **Fitri Aisyah, S.H., M.H**, **Ishmah Lailani, S.H., M.H**, **Nurviyani, S.H., c.M.H**, terimakasih untuk seluruh sahabat-sahabat penulis dan terkhusus untuk pendamping hidup **Muhammad Yusri Ritonga, S.I.Kom** dan keluarga yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini serta selalu memberikan support kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi semua pihak

Pekanbaru, November 2021
Hormat Penulis

Andfi Hajjah Fatma Hatta
NPM: 171022166



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BAHWA TESIS TIDAK PLAGIAT	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	iii
TANDA PERSETUJUAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Teori	14
E. Konsep Operasional	24
F. Metode Penelitian	27
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum tentang Perbankan	32
B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	42
C. Tinjauan Umum tentang <i>Cybercrime</i>	45

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Bank Terhadap Tindak Pidana
Penggunaan Kartu Kredit Tanpa Hak (*carding*)..... 64


B Penerapan tersangka terhadap Bank dalam terjadinya tindak pidana
penggunaan kartu kredit tanpa hak (*carding*) terutama pelaku
pemalsu data (*carder*) telah diketahui 89

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 99

B. Saran 100

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan dan berkembangnya telekomunikasi dan informasi pada masa globalisasi saat ini menimbulkan suatu kesinambungan dengan kebutuhan setiap manusia yang tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi yang pada dasarnya memberikan kemudahan dalam kehidupan.¹ Globalisasi menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi telah masuk ke seluruh belahan dunia. Tidak hanya Negara maju saja, namun Negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakat masing-masing. Sehingga teknologi informasi mendapat peran dan kedudukan penting bagi kemajuan seluruh bangsa.

Dalam perkembangan masyarakat saat ini, sering dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi, transportasi, informasi dan komunikasi, sehingga berdampak pada pola kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif tetapi memberikan dampak negatif, salah satu dengan munculnya suatu teknologi baru yang disebut komputer.²

Pada intinya jika ditelusuri pengaruh dari adanya perkembangan teknologi yang ada saat sekarang akan mengakibatkan suatu perubahan baik

¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.VII.

² Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 1.

dari pola dan sikap manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh. Selain itu juga memberikan dampak terjadinya suatu penyebab adanya penggunaan atau tindakan tanpa batas (*boderless*) yang mana penyebab tersebut mengakibatkan berubahnya kondisi sosial dengan waktu yang cepat dan singkat sebagaimana dalam pemakaian internet. Internet sebagai salah satu bentuk dari adanya perkembangan teknologi yang ada saat ini, dimana perkembangannya terjadi sangat cepat dan menimbulkan suatu dunia baru atau *cyberspace*. *Cyberspace* adalah bagian dari ruang lingkup batas komunikasi yang berbasis komputer yang menawarkan realitas baru, yaitu realitas virtual.³

Jika melihat perkembangannya, komputer telah memunculkan sesuatu yang baru di dalam kehidupan, yaitu internet. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar Negara, penyebaran dan pertukaran ilmu serta gagasan di kalangan ilmuan dan cendekiawan di seluruh dunia. Internet membawa kemajuan kepada ruang dunia baru yang tercipta yang di namakan dengan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer.⁴

Internet telah menjadi sangat penting bagi manusia di seluruh dunia. Dengan munculnya internet, muncul jenis dunia yang baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia, yaitu dunia yang disebut *virtual world*. Oleh karena semua yang berkaitan dengan komputer diberi keterangan dengan

³ Maskun dan Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung, 2017, hlm. 2

⁴ Ariska Octarina, *Tinjauan Hukum mengenai Pencemaran Nama Baik Pada Jejaring Sosial di Media Internet*, <http://alumni.unikom.ac.id> di akses tanggal 14 Juni 2020.

sebutan *cyber*, maka *virtual world* sering disebut pula *cyberspace* (ruang siber).⁵

Perkembangan dalam penggunaan internet menunjukkan sebagai bagian dari budaya masyarakat yang modern. Dikarenakan dengan adanya keberadaan dari internet maka setiap masyarakat bisa melakukan kegiatan untuk menuangkan pikirannya, kreasinya dan mengeskpresikan suatu tindakan setiap saat tanpa adanya batasan ruang. Kehadiran internet sudah menciptakan ruang tersendiri yang lebih dikenali dengan sebutan dunia maya (*cyber space*) ataupun dunia semu yang merupakan wadah berkomunikasi yang didasarkan kepada komputerisasi yang ditawarkan dalam bentuk nyatanya dalam bentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata).⁶ Bagi sebagian masyarakat dengan munculnya internet telah mengubah perilaku masyarakat dalam berinteraksi baik secara individu maupun secara kelompok. Di samping itu kemajuan teknologi tentunya akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan.

Menurut Satjipto Raharjo, banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat, tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern saat ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial. Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa nilai-nilai sosialnya, bentuk

⁵ Sutan Remy Syahdeini, *Op.Cit*, hlm. 2.

⁶ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 20.

perilaku masyarakat, organisasinya, susunan dan lembaga yang berwenang dalam interaksi masyarakat dengan lainnya.⁷

Internet sebagai media yang menunjukkan adanya kemajuan dari suatu teknologi informasi, dimana dengan adanya kemajuan tersebut telah memberi suatu manfaat diantaranya dalam bentuk keamanan, kenyamanan dan kecepatan. Contohnya saja dalam kecepatan bertransaksi perbankan yang didasarkan pada system *e-banking*, pemanfaatan *e-commerce* dalam memberikan kemudahan dalam pelaksanaan bertransaksi jual beli atas suatu benda dan penggunaan *e-library* serta *e-learning* dalam pencarian bahan-bahan informasi ilmu pengetahuan yang dijalankan secara *online*, yang mana hal tersebut dibantu oleh adanya teknologi internet.

Selain memberikan dampak positif kepada masyarakat, penggunaan internet juga memberikan dampak negatif. Dimana dengan penggunaan internet yang tidak digunakan sebaik mungkin maka akan bisa berdampak timbulnya suatu kejahatan yang selama ini memiliki sifat konvensional yang antara lain pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme dan lain sebagainya. Beberapa kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *online* oleh individu maupun kelompok orang dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun Negara. Pada dasarnya diantara kehidupan yang dijalankan masyarakat dengan adanya suatu kejahatan memiliki keterkaitan, yang mana dengan adanya kemajuan dalam

⁷ Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 96.

kehidupan masyarakat maka kejahatan juga akan mengikuti kemajuan tersebut.

⁸ Sebagaimana salah satu kejahatan yang berkembang di kehidupan masyarakat yaitu *cyber rime*.

Perkembangan *cyber rime* di masyarakat memiliki berbagai macam bentuk kejahatan. Di Indonesia kasus kejahatan di dunia maya atau *cybercrime* menjadi kasus paling banyak yang ditangani, dari 1.627 kasus yang ditangani polisi, 1.207 kasus merupakan kasus *cybercrime*. Dari 1.207 laporan kasus tersebut, sebanyak 699 kasus telah diselesaikan.⁹ Saat sekarang ini berkembangnya sarana teknologi sudah dijadikan pula sebagai bentuk perkembangan dalam penggunaan sistem transaksi pada perbankan.

Pada dasarnya tindak pidana transaksi elektronik ataupun dalam tindak pidana dibidang perbankan juga memiliki berbagai bentuk antara lain seperti *carding*, *skimming*, *hacking*, *Cracking*, hingga lebih specific seperti, *probe* (usaha untuk memperoleh akses ke dalam suatu sistem), penyalahgunaan domain dan lain sebagainya.¹⁰ Kejahatan-kejahatan *cybercrime* tersebut tidak hanya merugikan nasabah tetapi juga merugikan bank.

Berdasarkan bentuk dari tindak pidana perbankan tersebut, yang salah satunya mengalami perkembangan signifikan terjadi yaitu dalam bentuk tindak pidana *carding*. Tindak pidana ini merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam penipuan kartu kredit dimana pelaku menggunakannya dengan mengetahui Nomor Kartu Kreditnya orang lain, kemudian pelaku melakukan

⁸ Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta, hlm. 80 diakses pada 29 Agustus 2020 pukul 17.00 WIB.

⁹ https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161230232449-12-183255/cyber_crime_kasus_kejahatan_terbanyak_di_2020, diakses pada, 7 Agustus 2020.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Semarang, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010, hlm.56.

pembelian barang-barang yang biaya tagihan dibebankan kepada pemiliknya. Pelaku yang melakukan tindakan itu disebutkan *carder*. Jika dilihat dari arti kata *carding* maka tergolong sebagai “*credit/debit card fraud* (penipuan menggunakan kartu kredit/kartu debit)”¹¹.

Adapun contoh kasus dalam tindak pidana *carding* ini yaitu seperti kasus yang terjadi di Polda Jawa Timur, yang mengungkapkan kejahatan Informasi dan transaksi elektronik berupa *spamming* dan *carding*, pencuri mencuri data kartu kredit orang lain yang kemudian digunakan untuk membeli barang melalui online dengan kartu tersebut. Kartu kredit tersebut telah dimodifikasi oleh pelaku untuk melakukan kejahatan yang berinisial IIR dan HKD. Pelaku menggunakan ponsel pintar melalui akun palsu di Apple dan Paypal, dengan akun tersebut pelaku dapat mencuri nomor kartu kredit dan tanggal expire kartu. Dengan nomor kartu yang didapat, pelaku membeli barang-barang secara online dengan total keseluruhan sebesar Lima Ratus Juta Rupiah. Dari kasus *carding* tersebut pelaku di jerat pasal 30 ayat 2 dan atau Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak 700 juta.¹²

Kemudian sebagaimana dalam putusan dengan nomor 439/Pid.Sus/2019/PN DPS mengenai kejahatan *carding* yang merugikan pihak bank mandiri dan nasabahnya. Dimana para terdakwa yaitu, Ivaylo Filifo

¹¹ Mehda Zuraida, “*Credit card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia*”, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Volume 4, Nomor 1, Maret, 2015, hlm. 1631

¹² <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3927140/pelaku-spamming-dan-carding-dibekuk-bobol-kartu-kredit-rp-500-juta>, diakses pada tanggal 14 Januari 2021.

Trifonov, George Jordanov Jordanov, dan Todor Krasimirov Dobrev, berdasarkan fakta-fakta hukum telah melanggar Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana yang melanggar UU ITE yang menyebabkan kerugian bagi Bank Mandiri dan nasabahnya. Dalam hal ini majelis hakim memutuskan bahwa para terdakwa dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda masing masing sebesar Rp. 5.000.000.

Selanjutnya pada putusan dengan 837/Pid.Sus/2019/PN Byw dengan Terdakwa Aang Kunaivi Bin Mursito, BIN MURSITO bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan transmisi suatu informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik milik orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) jo. pasal 48 ayat (1) UU R.I No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Terdakwa AANG KUNAIVI BIN MURSITO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Membayar Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidair selama 5 (lima) Bulan kurungan.

Terdakwa telah menggunakan data kartu kredit milik orang lain yang digunakan untuk belanja secara on line dan kemudian barang hasil pembeliannya dijual kepada orang lain melalui media on line. terdakwa AANG

KUNAIVI BIN MURSITO mendapatkan Data Kartu Kredit milik orang lain / milik orang luar negeri dari Grup Facebook miliknya yang bernama Kolam Tuyul, SIG (Silent is Gold), Indonesia Darknett dan akun facebook atas nama Hendra. Bahwa Data Kartu Kredit yang pernah digunakan terdakwa AANG KUNAIVI BIN MURSITO untuk melakukan kegiatan carding, antara lain Katti a Karas berasal dari negara Amerika Serikat dengan nomer Kartu 47448488216618691, Luis Guerra dari negara Amerika Serikat dengan nomer Kartu 4207670195418093, Frederick Scott dari negara Amerika Serikat dengan nomer Kartu Kredit 4056100100316804, Brenda Hall berasal dari negara Amerika Serikat dengan nomer Kartu Kredit 4176920243012951

Carding menjadi perhatian karena dampaknya dapat mengakibatkan kerugian materiil dan inmateriil yang besar di sektor perbankan. *Carding* sendiri adalah suatu kejahatan kartu kredit, merupakan salah satu bentuk dari pencurian dan kecurangan di dunia internet yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan kartu kredit curian atau kartu kredit palsu yang dibuat sendiri. Tujuannya tentu saja adalah untuk membeli barang secara tidak sah atas beberapa rekening dari pemilik kartu kredit yang sebenarnya atau untuk menarik dana secara tidak sah dari suatu rekening bank milik orang lain.¹³

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam penegakan hukum tindak pidana *carding* diterapkan pasal-pasal KUHP.¹⁴ Seharusnya untuk menjamin privasi atas data atau informasi

¹³ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 82.

¹⁴ Ade Ary Syam Indradi, *Carding Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Grafika Indah, Jakarta, 2006, hlm. 91.

khususnya dalam transaksi *online* di internet diperlukan Undang-undang khusus untuk mengaturnya.¹⁵ Karena untuk menanggulangi kelemahan penegakan hukum *carding*, pemerintah Indonesia membuat Peraturan Perundang-undangan yang memuat perlindungan terhadap informasi dan transaksi elektronik, dalam bentuk Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-undang tersebut *carding* dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (2).¹⁶ Pasal 31 ayat 1 berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat public dari ke, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan”.

Setelah terbentuknya Undang-undang tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik, masih belum dapat mencegah perkembangan *carding* di masyarakat, tetapi malah sebaliknya. Masalah *carding* makin berkembang dengan adanya modus operandi baru dan *carding* pada saat ini dapat dilakukan oleh segala umur.

Teknologi dalam kejahatan perbankan salah satunya *carding* memiliki posisi sebagai instrument dan objek -subjek dari kejahatan itu sendiri. Kejahatan tersebut memperdayakan teknologi yang tidak sesuai dengan

¹⁵ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 198.

¹⁶ <http://www.lawankarding.ga/> / *undang-undang tentang carding/*, diakses, tanggal, 21 Maret 2017.

fungsinya atau sebagaimana diharuskan. Akibat dari kejahatan *cybercrime* ini pelakunya sulit untuk ditemukan disebabkan identitas yang dimiliki oleh pelaku bisa ditutupi atau tersamarkan dengan baik. Serta kebanyakan dari korban kejahatan informasi transaksi dan elektronik ini tidak ada yang melakukan pelaporan atas tindakan yang terjadi pada dirinya.

Secara Hukum masalah yang berkaitan dengan tindak pidana *carding* ini lebih diarahkan kepada bentuk tindak pidana *cyber crime*. Setiap kejahatan pasti ada pelaku dari tindak pidana yang dilakukannya serta pasti ada korbannya. Korban dari kejahatan *carding* ini pastinya adalah nasabah dari pengguna kartu kredit. Disisi lain untuk korban dari kejahatan *carding* ini banyak dari korban yang merasa hak-haknya tersebut tidak dapat diperjuangkan atau ditegakkan ke ranah hukum. Karena sulitnya ditemukan pelaku dari kejahatan ini.

Antara pelaku dan korban adanya pihak ketiga yaitu Bank sebagai pihak penerbit kartu kredit. Bank dipercaya masyarakat sebagai lembaga terpercaya untuk menyimpan dananya dan sebagai penyedia jasa keuangan tentunya harus bertanggungjawab. Melalui tindak pidana *carding* tersebut, bank merupakan sarana untuk melakukan kejahatan. Tidak hanya bank, Negara juga menjadi terancam sistem perekonomiannya atas tindak pidana yang dilakukan oleh *carder* melalui bank.

Disisi lain selain pihak nasabah yang menjadi korban maka ada pihak Bank yang juga merupakan korban atas adanya perbuatan *carding* tersebut. Dimana Bank memiliki hak untuk memperoleh hak atas suatu tindakan yang

secara tidak langsung merugikannya baik itu dikarenakan adanya suatu system yang dilakukan pembobolan oleh pelaku. Selain itu kerugiannya bisa dikarenakan adanya ganti rugi atas dana nasabah yang sudah dilakukan pencurian oleh pelaku.¹⁷ Dengan demikian meskipun bank juga menjadi korban tetapi bank juga memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak nasabah atau korban dari tindak pidana carding jika memang korban ada membuat perjanjian bersama bank yang mengaturnya sebagai upaya itikat baik serta berdasarkan prinsip usaha di bidang ekonomi yang sehat.¹⁸

Dalam hal ini bank selaku korporasi juga belum secara tegas menetapkan bagaimana pertanggungjawaban pidana apabila terjadi tindak pidana di bidang perbankan. Karena belum adanya aturan penjelasan dalam Undang-Undang ITE yang memuat tentang pengancaman, sehingga para hakim dalam kejahatan ini memberikan tafsiran yang sifatnya mengacu kepada hukum positif dengan mempergunakan aturan dari perbuatan yang tidak diperbolehkan pada KUHP seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Dalam penerapan kasus carding ini, hakim hanya merujuk pelaku sebagai bagian dari pelaku tindak pidana ITE. Sedangkan haknya korban yang mana hak bank sebagai korban kejahatan ITE belum terpenuhi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa dalam praktek penerapan hukum pidana terhadap korporasi seperti terhadap penyalahgunaan BLBI

¹⁷ Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Bandung, Nusa Media, 2013, Hlm. 12.

¹⁸ Franklin j Talumewo, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah yang menjadi korban kejahatan Informasi Transaksi Elektronik*, Jurnal Lex Crimen, Vol. II/No.1/Jan-Mrt/2013.e

(Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) susah dibuktikan dan sulit untuk dialihkan kepada dereksi sebagai pemikul tanggungjawab.¹⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul, **“Pertanggungjawaban Pidana Oleh Bank Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit Tanpa Hak (*Carding*)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh bank terhadap tindak pidana penggunaan kartu kredit tanpa hak (*carding*)?
2. Bagaimanakah Penerapan tersangka terhadap Bank dalam terjadinya tindak pidana penggunaan kartu kredit tanpa hak (*carding*) terutama pelaku pemalsu data (*carder*) telah diketahui?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh bank terhadap tindak pidana *carding*
- b. Untuk mengetahui Penerapan tersangka terhadap Bank dalam terjadinya tindak pidana penggunaan kartu kredit tanpa hak (*carding*) terutama pelaku pemalsu data (*carder*) telah diketahui

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

¹⁹ http://ejournal.unoati.ac.id/ppr_iteminfo_Ink.php?id=91, diakses pada 10 Februari 2021.

- 1) Diharapkan dari hasil penelitian ini menambah pengetahuan bagi penulis dan peneliti lainnya mengenai pertanggungjawaban pidana oleh bank terhadap tindak pidana carding
 - 2) Diharapkan hasil penelitian ini menjadi data sekunder dibidang hukum, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana oleh bank terhadap tindak pidana carding.
- b. Kegunaan Praktis
- 1) Memberikan masukan bagi para penegak hukum dalam memberikan pertanggungjawaban pidana oleh bank terhadap tindak pidana carding
 - 1) Diharapkan penelitian ini mapu menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori pada hakikatnya memuat pemikiran-pemikiran yang bersifat teoritis yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Teori merupakan suatu cara untuk mengklasifikasi fakta, sehingga kesemua fakta tersebut dapat dipahami sekaligus.²⁰

Menurut Koentjarningrat, landasan teori bkan merupakan pengetahuan yang sudah pasti, tetapi sebagai pendekatan untuk mendukung dan menguatkan suatu pernyataan mengenai suatu yang akan diteliti.²¹ Hal ini dapat dipahami

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta,2006,hlm125.

²¹ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsiionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*, 2008,hlm. 1992.

sebagai proses berfikir dalam suatu tataran kegiatan ilmiah, sehingga mampu menganalisis dan mampu menempatkan tahapan-tahapan secara metodologis, dimulai dengan adanya hasrat ingin tahu terhadap sesuatu, proses penalaran atau berfikir secara sistematis, serta konsisten yang bertujuan untuk menemukan sesuatu proses pembenaran, pengkajian berdasarkan logika yang benar, sebagai adanya suatu pola pikir tertentu yang dapat diuji kebenarannya yang dilakukan melalui teliti dan sadar menurut prosedur ilmiah baik yang sudah ada untuk dibuktikan kebenarannya dan untuk apa tujuannya. Sehingga penulis menggunakan beberapa tujuan yang dijadikan sebagai bahan analisis, sebagai berikut:

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam Undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik itu di tingkat pusat maupun tingkat daerah.²²

²² P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

Didalam sistem hukum di Indonesia kita menggunakan istilah “*straffbarfeith*” atau “*delict*” yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya tindak pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan yakni perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang.²³ Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.²⁴

Perbuatan tindak pidana tidak sama dengan perbuatan biasa, perbuatan pidana ini disebut dengan “*delik*”, yaitu suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-undang bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.²⁵ Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar maka akan dikenakan hukuman atau pidana oleh karena itu, perbedaan tindak pidana dengan perbuatan biasa adalah dari segi dasarnya, perbuatan pidana diatur oleh Undang-undang sementara perbuatan biasa tidak diatur oleh undang-undang.²⁶

Suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:²⁷

- 1) Melawan hukum;

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2001, hlm. 51.

²⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.100

²⁵ Aswarni Adam dan zulfikri, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006, Hlm.103

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002. Hlm. 71

- 2) Merugikan masyarakat;
- 3) Dilarang oleh aturan pidana;
- 4) Pelakunya diancam pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁸ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh aturan hukum dan dengan adanya sanksi maka perbuatan tindak pidana tidak dapat dipisahkan dengan pertanggungjawaban tindak pidana.

Dalam sistem hukum, bahwa hukuman atau pidana dapat dijatuhkan adalah yang menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana, artinya jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.²⁹

Menurut Moeljanto, peristiwa pidana itu adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan Undang-Undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³⁰ Menurut Moeljatno, dapat diketahui unsur unsur tindak pidana sebagai berikut.³¹

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;

²⁸ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

²⁹ Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm.6

³⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

³¹ Erdiando Effendi, *Op,cit.* hlm. 98.

- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat.

Simons peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *Culpa*.³² Simons memberikan definisi *strafbaarfeit* adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang.

Menurut Pompe *starfbaar feit* dibedakan dalam dua macam, yaitu:

- a) Definisi menurut teori, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat.

³² *Ibid*, hlm. 63.

b) Defenisi menurut hukum positif, *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh Peraturan Undang-Undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum.³³

Pembedaan tindak pidana dapat dibedakan sebagai berikut :

a. *Mala in Se* dan *Mala Prohibita*

Kelsen dalam bukunya, teori murni tentang hukum, menyatakan bahwa perbuatan manusia tertentu adalah delik karena tata hukum melekatkan kepada perbuatan ini sebagai kondisi, suatu sanksi sebagai konsekuensinya. Didalam teori hukum pidana tradisional dibuat perbedaan antara *Mala in se* dan *Mala prohibita*, yakni perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat, dan perbuatan yang dianggap jahat hanya karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata positif sosial. Atas dasar itulah agaknya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi jenis tindak pidana atas kejahatan (buku II) dan pelanggaran (buku III).³⁴

b. Delik *Omisi* dan Delikta *Comisi*

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sesungguhnya dikenal pul yaitu terjadinya delik dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum pidana. Sedangkan

³³*Ibid.*

³⁴Erdianto Effendi, *Loc.cit.*

delik omisi yaitu terjadinya delik dengan tidak melakukan perbuatan, padahal seharusnya melakukan perbuatan.³⁵

c. Delik materil dan Delik Formil

Atas dasar cara perumusannya, delik dibedakan antara delik formil dan delik materiel. Delik formil menekankan pada dilarangnya perbuatan, sedangkan delik materil menekankan pada dilarangnya akibat dari perbuatan.³⁶

d. Delik Mandiri dan Delik Berlanjut

Atas dasar ada atau tidaknya pengulangan atau kelanjutan delik dibedakan antara delik mandiri (*zelfotandige delicten*) dan delik berlanjut (*voortgezette-delicten*). Dilihat dari bentuk kesalahan petindak, delik dibedakan antara delik sengaja dan delik alpa, dilihat dari perbedaan subjek, delik dibedakan antara delik khusus dan delik umum. Dilihat dari cara penuntutan, delik dibedakan kedalam delik aduan dan delik yang penuntutannya karena jabatan.³⁷

e. Tindak pidana Khusus dan Tindak pidana Umum

Selain pembedaan-pembedaan diatas, dilihat dari sumber hukum tempat dirumuskannya tindak pidana, didalam hukum pidana dikenal pula pembedaan antara hukum pidana khusus dan hukum pidana umum. Sebagian besar ahli menyatakan bahwa hukum pidana umum adalah pengaturan tindak pidana

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*, hlm, 101.

³⁷ *Ibid*

yang terdapat didalam kitab Undang-undang hukum pidana, sedangkan hukum pidana khusus adalah pengaturan tentang hukum pidana yang diatur diluar KUHP.³⁸

Menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa, hukum pidana adalah bagian dari hukum pada umumnya, yang berdiri sendiri, dan yang penting dalam hukum pidana bukan saja pemidanaan tertuduh, akan tetapi terlebih dahulu ditentukan apakah tertuduh telah melakukan perbuatan pidana atau tidak. Van Kan memberikan pengertian hukum pidana yang harus memuat:³⁹

- a. Perbuatan pidana (*criminal act*)
- b. Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability atau criminal responsibility*)
- c. Ketentuan acara pidana (*criminal procedure*)

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum terdapat suatu konsep yang terkait kewajiban hukum, yakni konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan hukum maka yang bersangkutan harus bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tersebut dan kepadanya dapat dikenakan suatu sanksi. Sanksi tersebut ditentukan pada perbuatan hukum apa yang dilakukan.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Muhammad Nurul Huda, *Percobaan,pernyataan dan gabungan delik dalam hukum pidana*, Forum Kerakyatan,Pekanbaru,2017, Hlm.4.

Apabila memperhatikan dalam bahasa asing mengenai pertanggungjawaban pidana maka bisa dinyatakan yaitu “*toerekenbaarheid, criminal responsibility, criminal liability*” yang artinya pertanggungjawaban pidana yang memiliki maksud dalam proses pemidanaan dengan menentukan tindakan yang dilakukan atau perbuatan akan memiliki tanggungjawab dalam mempertanggungjawabkan tindakannya atau perbuatannya. Dalam mengartikan pengertian pertanggungjawaban pidana oleh ahli hukum pidana terdapat keberagaman yakni sebagai berikut:

- a. Roselah Saleh memberikan pengertian bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatan pidana yang secara sah dalam tindakannya tersebut telah diatur dalam system hukum tertentu dan hukum tersebut berlaku pada perbuatan tersebut.
- b. Satochid Kertanegara mengatakan bahwa yang dapat diadakannya pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang berkaitan dengan keadaan kejiwaan seseorang. Sedangkan pertanggungjawaban merupakan hal yang berkaitan dengan pelaku dan pembuat.⁴⁰

Penentuan terhadap seseorang menjadi tersangka atau terdakwa untuk bisa mempertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya merupakan tujuan dari adanya pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain apakah terdakwa atau tersangka dapat dipidana atau dibebaskan. Pertanggungjawaban pidana merupakan tindakan yang tidak sesuai yang

⁴⁰ Roelan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.75.

dilakukan oleh seseorang yang harus dipertanggungjawabkan terhadap sipembuatnya, apakah sipembuatnya juga dicela atau sipembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka sipembuatnya tentu dipidana, padahal dalam hal yang kedua sipembuatnya tentu tidak dipidana.⁴¹

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan terhadap perbuatan pidana (*dader*) jika melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran atau delik. Menurut Smidt menyatakan seperti berikut yaitu kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht* atau sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang yang mengatur demikian.⁴²

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan tersebut dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali pikiran orang itu jahat”.⁴³

⁴¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, ghalia Indonesia, Jakarta, 1998. Hlm. 75-76.

⁴² Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 78.

⁴³ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 107.

Menurut pandangan *monistis* tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut perbuatan delik yang meliputi :⁴⁴

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas sengaja dan atau kealpaan; dan
- c. Tidak adanya alasan pemaaf.

Di dalam Pasal-pasal KUHP unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I dan buku III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan sikap batin seseorang. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 44, “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan bertindak, maksudnya jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang harus dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dilihat dari

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 155.

sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁴⁵ Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan tesis agar dapat memperoleh persamaan pengetahuan atau definisi dari konsep-konsep yang menjadi pembahasan. Dalam penelitian ini penulis menuliskan beberapa istilah. Untuk menghindari multi tafsir maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Pertanggungjawaban adalah suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat suatu perbuatan atau segala resiko ataupun konsekuensinya.⁴⁶ Pertanggungjawaban ini terutama dalam hal tindak pidana *carding*.
2. Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan

⁴⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 132.

⁴⁶ Soejono Soekanto, *Tanggung Jawab Perdata dan Pembantu Dokter*, Kompas, Jakarta; 1981, hlm.4

oleh negara.⁴⁷ Pidana Disini berhubngan dengan pelaku yang melakukan tindak pidana *carding*.

3. Pertanggungjawaban Pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatanya.⁴⁸ Pertanggungjawan pidana ini merupakan hukuman penggunaan data kartu kredit milik orang lain yang digunakan untuk belanja secara *on line* dan kemudian barang hasil pembeliannya dijual kepada orang lain melalui media *on line*
4. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴⁹ Bank yang dimaksud dalam penelitian ini ada sebagai pihak yang menjadi alat dalam tindak pidana *carding*.
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵⁰ Tindak Pidana yang dimaksud adalah Tindak pidana penggunaan data kartu kredit milik orang lain yang digunakan untuk belanja secara *on line*.

⁴⁷Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir. *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Usu Press , Medan: 2010, hlm.32

⁴⁸Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* . Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 1987, hlm.75

⁴⁹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁵⁰ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Universitas Gadjadara: Yogyakarta: 1995, hlm 54

6. *Carding* adalah suatu perbuatan penipuan atau pencurian dengan melakukan kecurangan melalui system internet oleh pelaku dengan mempergunakan kartu kredit ataupun kartu kredit curian dan palsu yang dibuat sendiri, yang bertujuan untuk melakukan pembelian benda-benda secara tidak sah dengan membebankan biayanya kepada pemilik rekening kartu kredit yang asli.⁵¹ *Carding* dalam penelitian ini ialah tindakan pemalsuan data dalam penggunaan data kartu kredit milik orang lain yang digunakan untuk belanja secara *on line*.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan sesuatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵²

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan melakukan penelitian bahan kepustakaan (data sekunder) ataupun dengan penelitian kepustakaan.⁵³ Pendekatan hukum normatif merupakan

⁵¹ Sutan Remy Syahdeini, *Op.cit*, hlm. 81.

⁵² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 39.

⁵³ Edi Warman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 21.

pendekatan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁵⁴

Pendekatan normatif dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin-doktrin), dan bahan kepustakaan hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.⁵⁵ Berdasarkan sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai pertanggungjawaban pidana oleh bank terhadap tindak pidana carding.

2. Obyek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai pertanggungjawaban pidana oleh bank terhadap tindak pidana Carding yaitu penggunaan data kartu kredit milik orang lain yang digunakan untuk belanja secara *on line*.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang penulis pergunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti yaitu berupa sumber data sekunder. Adapun sumber data ini dapat dibedakan mejadi 3, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer di dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang kekuatannya mengikat, yaitu bahan yang

⁵⁴ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 51.

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 23.

bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti:

- 1) Buku-buku literatur yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana oleh bank terhadap tindak pidana carding

- 2) Makalah-makalah/Jurnal/Karya tulis yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana oleh bank terhadap tindak pidana carding
- 3) Hasil penelitian parapakar hukum/lembaga yang bergerak dalam penelitian tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁵⁶

4. Alat Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁵⁷

5. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini mempergunakan analisis secara *kualitatif* yakni uraian-uraian yang dilaksanakan peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 30

⁵⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 111.

permasalahan yang dibahas.menguraikan dan menggambarkan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan, maka digunakan teknik analisis data, penulis melakukan dengan cara analisis data kualitatif,yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat.

Sedangkan metode berfikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.⁵⁸

⁵⁸ Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 100.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Di Indonesia ketentuan tentang perbankan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang disebut sebagai Undang-Undang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 disebut sebagai Undang-Undang Perbankan yang perbaharui. Pengertian bank menurut Pasal 1 Undang-Undang Perbankan, yaitu “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.⁵⁹

Bank melakukan tindakan dalam pemberian balas jasa kepada nasabah, dengan tujuan agar masyarakat berkeinginan untuk melakukan penyimpanan danannya kebank. Dimana bentuk pemberian bank tersebut salah satunya yaitu pemberian bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Dana keuangan yang diperoleh dari penyimpanan yang dilakukan masyarakat kepada Bank, selanjutnya akan diberikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Sebagaimana diketahui

⁵⁹ Johannes Ibrahim dan Yihanes Hermanto Sirait, *Kejahatan Transfer Dana Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Keuangan Bank*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm.15.

Bank memberikan pinjaman dalam bentuk kredit.⁶⁰ Sebagai lembaga keuangan maka Bank bisa diketahui Bank merupakan penghimpun dana yang berasal dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat kembali.⁶¹

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 atas Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan definisi Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan yang berlaku.⁶²

Jika memperhatikan arti kata Bank dari bahasa Italia maka disebut dengan “*banco* yang artinya bangku”. Dengan maksud bangku disini adalah bangkir yang menggunakan dalam pelayanan kegiatan operasional terhadap setiap nasabah. dengan berkembangnya zaman penyebutan bangku berubah menjadi bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang dijadikan wadah terhadap setiap orang, badan hukum lainnya serta lembaga pemerintahan dalam melakukan penyimpanan dana yang dipunyainya. Selain itu bisa diketahui bank merupakan salah satu bidang usaha keuangan dalam pemberian kredit kepada masyarakat.⁶³

⁶⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm. 25.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 atas Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

⁶³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm. 7.

Menurut Fokema Andrea menyebutkan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan pihak ketiga. Berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada banker sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.⁶⁴ Disamping itu bank juga memiliki fungsi utama dalam pemberian kredit, pengedaran dan pengawasan mata uang, serta merupakan wadah penyimpanan benda berharga, pembiayaan usaha pada perusahaan.⁶⁵

Jadi dapat disimpulkan bank sebagai badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa dan keuangan. bank sebagai badan hukum yang berarti dapat meningkatkan diri dengan pihak ketiga. Dalam kinerjanya usaha perbankan lebih professional dalam mengelola usaha perputaran uang dari masyarakat dan ke masyarakat. Bank menjadi perantara peredaran uang dari unit surplus ke unit defisit. Bank memiliki peranan sebagai lembaga intermediasi. Dalam hal ini, bank melakukan mobilitas dana dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit bagi unit defisit yaitu masyarakat yang membutuhkan dana.

Bank merupakan lembaga/perusahaan yang aktifitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian melemparkan

⁶⁴ *Ibid*, Hlm. 8.

⁶⁵ Thomas suyanto, *kelembagaan Perbankan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm.1

kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yaitu Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwasanya: “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Selanjutnya demokrasi ekonomi merupakan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersirat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Demokrasi sendiri menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat.

Fungsi utama selaku lembaga keuangan, bank dapat berfungsi sebagai berikut:⁶⁶

a. *Agent of trust*

Kegiatan perbankan dilandasi dengan kepercayaan baik yang dalam menghimpun dana atau menyalurkan dana. Masyarakat akan

⁶⁶ Budi santoso dan Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Bank Lainnya*, Jakarta, Salemba Empat, 2006. Hlm. 9.

menitipkan dananya kepada bank dengan dilandasi unsur kepercayaan. Kemudian pihak bank akan mendapatkan atau menyalurkan danya kepada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan. Fungsi ini menunjukkan bahwa aktifitas intermediasi yang dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan atas asas kepercayaan, sehingga dalam kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari rasa percaya diri masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi dari masing-masing bank.

Kepercayaan itu berkaitan dengan masalah keamanan masyarakat yang ada disetiap bank. Kepercayaan meliputi konsistensi kejujuran nasabah untuk menggunakan produk bank. Sehingga tujuan nasabah tercapai dan tujuan bank juga tercapai. Aspek kepercayaan itu juga berkaitan dengan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman yang telah diterimanya, baik cicilan bunga maupun pengembalian pokok pinjaman.

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Kegiatan perekonomian masyarakat disektor ri'il tidak dapat dipisahkan. Sektor ri'il tidak dapat

berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor ri'il.

b. *Agen of development*

Kegiatan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Kegiatan bank tersebut membantu masyarakat dalam kegiatan investasi, distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggungjawab bank dalam menjangkau kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan setiap pelaku ekonomi.

Kegiatan bank berupa dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent f service*

Kegiatan bank untuk memberikan penawaran jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Jasa berupa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.⁶⁷

Industri perbankan adalah lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan maupun jasa non keuangan. Selain memberikan jasa keuangan sebagaimana kegiatan intermediasi yang dilakukan, bank juga turut dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer (*payment order*) jasa kotak pengamanan (*safety box*), jasa penagihan atau inkaso (*collection*) yang saat ini telah mengalami perubahan dengan nama *city learning*.

Selain melakukan penghimpuna dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Dengan pemahaman ini diketahui bahwa sesungguhnya bank tidak hanya dipahami dalam kedudukannya sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya. Fungsi bank yaitu:

- a. Pedagang dana (*money lender*)

⁶⁷ Budi santoso dan Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Bank Lainnya*, Jakarta, Salemba Empat, 2006. Hlm. 9.

Yaitu lembaga yang dapat menghimpun dana menyalurkan dana masyarakat secara efisien dan efektif.

- b. Bank menjadi tempat penitipan dan penyimpanan uang yang dalam prakteknya sebagai tanda penitipan dan penyimpanan uang yang kepada penitip atau penabung diberikan selembar kertas tanda bukti.

Sedangkan fungsi sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit atau menginvestasikan kedalam bentuk surat-surat berharga.

- c. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan nasabah yang lainnya. Dalam hal ini kedua nasabah tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran tetapi cukup memerintahkan kepada bank untuk menyelesaikan pembayaran transaksi tersebut.

3. Pengertian Nasabah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 17 yaitu nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dalam Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian yang bersangkutan.

Pihak yang menggunakan jasa Bank adalah disebut sebagai Nasabah. Dalam menghimpun dan memberikan dana kredit sebagai salah satu pelayanan perbankan merupakan salah satu sarana utama kegiatan Bank sebagai suatu lembaga keuangan bank. Sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Perbankan terutama dalam Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa: “nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”. Jika makna tersebut dirumuskan maka bisa dinyatakan bahwa nasabah adalah:

- (1) Nasabah penyimpan merupakan orang yang melakukan penempatan uangnya pada suatu bank yang berbentuk simpanan yang didasarkan pada suatu perjanjian diantara kedua belah pihak bank dan nasabah.
- (2) Nasabah debitur merupakan orang yang mendapatkan fasilitas kredit ataupun fasilitas pembiayaan yang didasarkan suatu prinsip yang ada pada suatu bank yang juga didasarkan pada perjanjian diantara pihak bank dan nasabah.

Jika melihat pelaksanaannya maka nasabah dalam perbankan, terdiri dari 3 bentuk nasabah yaitu:

- a) Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya disuatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan;
- b) Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya;

- 1) Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c) Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya, transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Untuk transaksi semacam ini, biasanya importir membuka *letter of credit* (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.

B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab adalah suatu tindakan yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan dalam pemberian keamanan baik secara fisik ataupun mental terhadap seseorang baik dari adanya ancaman ataupun tindakan lainnya yang membuat suatu keresahan. Pada dasarnya hukum memiliki tujuan dalam perwujudan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Namun bukan itu saja yang hukum berikan kepada setiap orang namun hukum juga akan memberikan suatu perlindungan terhadap setiap kepentingan. Hukum akan bisa dinilai baik apabila dilihat dari penerapan hukum itu sendiri, yang mana jika penerapannya baik maka hukum itu juga akan baik, namun

apabila sebaliknya maka hukum belum bisa dinilai bisa memberikan sebagaimana tujuannya.⁶⁸

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*.⁶⁹ Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word "liability" for the situation where by one may exact legally and other is legally subjeed to the excaxtion*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.⁷⁰

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah untuk dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, dimana wujud celaan tersebut adalah pemidanaan. Tekanannya justru pada fungsi melgitimasi tindakan penegak hukum untuk menipakan nestapa pada pembuat tindak pidana. Dengan keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan antara tingkat ketercelaan seseorang karena melakukan tindak pidana dan penentuan berat ringannya nestapa yang menjadi konsekuensinya.

⁶⁸ Zulham, *Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 4.

⁶⁹ Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, Hlm 166.

⁷⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 65

Dengan demikian , “*it operates to filter those deserving punishment for their wrong from those who do not and to grade liability according to their degree fault*”. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan pengenaan pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahan tersebut.⁷¹

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.⁷²

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia

⁷¹ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit Kencana Jakarta, Hlm.17.

⁷² Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, Hlm 11.

dapat dicela atas perbuatannya. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya di atas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Terdapat dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz.

Menurut pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁷³

Menurut Pompe pertanggungjawaban pidana seseorang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Kemampuan berfikir (*psychisch*) pembuat (*daders*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- 2) Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya;
- 3) Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

C. Tinjauan Umum tentang *Cybercrime*

⁷³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, Hlm. 63.

⁷⁴ Zulkarnain, *Hukum Pidana*, Al- Mujtahadah Press, Pekanbaru, Hlm.87.

1. Pengertian *Cybercrime*

Cybercrime diidentifikasikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang parasarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah “*computer fraud*”, “*computer-related crime*”, “*computer-assisted crime*”, atau “*computer crime*”. Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya lebih menerima istilah “*computer crime*” oleh karena dianggap lebih luas dan bisa dipergunakan dalam hubungan internasional.

Menurut Indra Syafitri mengemukakan, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁷⁵

Menurut kepolisian Inggris *cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁷⁶ *Cyber crime* adalah suatu perbuatan yang memanfaatkan system komputer yang bertujuan untuk melanggar ketentuan teknologi dengan

⁷⁵ Indra Syafitri, *Tindak Pidana di dunia Cybercrime dalam Insider*, Legal Jurnal Form Indonesian Capital & invesmen Market, 1999.

⁷⁶ Addul wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm. 40.

melakukan penyalahgunaan. Jika diperhatikan perkembangannya maka *cyber crimes* merupakan suatu tindak pidana yang mengalami perkembangan yang pesat.⁷⁷

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menjadi penyebab adanya tingkatan sosial berubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Pada dasarnya dengan adanya teknologi informasi bisa dimungkinkan menjadi instrument meningkatnya kehidupan manusia dan lebih memiliki kemajuan untuk dapat hidup sejahtera.⁷⁸

Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*) dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa *cyber* jika diidentikan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit

⁷⁷ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hlm. 189

⁷⁸ Ahmad M. Ramli, *Op.Cit*, Hlm 1.

dikategorikan sebagai delik pencurian tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana.⁷⁹

Kenyataan saat ini yang berkaitan dengan kegiatan siber tidak lagi sederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet. Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat. Teknologi informasi telah menjadi instrument efektif dalam perdagangan global.⁸⁰

Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online* secara khusus pengaturannya terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Nomor 19 Tahun 2016. Namun ketentuan peraturan ini tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hamper sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 2.

Pelaku kejahatan penipuan dalam kasus ini adalah penjual. Pada kejahatan penipuan ini penjual memanfaatkan teknologi di dalam perbuatannya, maka kejahatan tersebut termasuk *cybercrime*. Perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Menurut Satjipto Rahardjo salah satu yang menonjol dalam masyarakat modern adalah penggunaan hukum yang digunakan oleh masyarakat dengan penuh kesadaran. Dikarenakan hukum bukan hanya digunakan untuk memperkuat bentuk yang biasa dilakukan serta perbuatan yang ada dalam kehidupan masyarakat, tetapi lebih terarah kepada tujuan yang dilihatnya tidak seimbang dengan yang ditentukan, penciptaan bentuk-bentuk perbuatan baru. Sehingga hal ini yang dijadikan pedoman modern mengenai hukum yang merumuskan pada digunakannya hukum sebagai alat pengendali.⁸¹

Realisasi partisipasi hukum terhadap kenajuan dan perkembangan teknologi antara lain dengan mengatur⁸²:

⁸¹ Rahardjo, hlm. 190

⁸² *Ibid*, hlm 8

1. Pengakuan dan pemberian hak terhadap penemuan, pemakaian dan pemberian teknologi baru.
2. Melindungi terhadap yang berhak menggandakan dan mengedarkan dan pemakaian yang sah
3. Mengatur tentang transaksi teknologi yang baru yang bersangkutan dengan tujuan menjaga keseimbangan kepentingan yang mungkin berbenturan dan bertentangan yang mungkin akan timbul.

Berikut bisa diketahui factor-faktor yang menjadi pengaruh terjadinya kejahatan dalam bidang teknologi informasi yaitu sebagai berikut:⁸³

- 1) Faktor Segi teknis
Faktor ini tidak mengenyampingkan bahwasanya dengan berkembangnya teknologi bisa menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya kebenaran yang ada dalam segi teknologi adalah hilangnya batas-batas wilayah kenegaraan sehingga membuat diantara Negara yang satu dengan lainnya tidak memiliki jarak yang jauh hanya dikarenakan suatu system penghubung yaitu berupa h=jaringan yang memberikan kemudahan bagi siapapun untuk melakukan sesuatu hal. Selanjutnya juga teknologi juga tidak semuanya dimiliki dikarenakan penyebaran yang tidak merata sehingga juga menjadi dominasi bagi pihak yang memilikinya. Sehingga pihak tersebut memanfaatkan kekuatannya tersebut untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab.
- 2) Faktor sosio ekonomi
Pada dasarnya kejahatan teknologi adalah produk ekonomi. Dimana permasalahan yang bersifat global jika terhubung dengan kejahatan maka tidak lain bersangkut dengan adanya tingkat keamanan jaringan. Permasalahan ini menjadi hal yang global yang diikuti dengan adanya perkembangan internet. Dengan demikian adanya teknologi ini sebagai bagian dari komoditas perekonomian sehingga hal inilah yang menjadi suatu kebutuhan setiap Negara dalam perangkat suatu jaringan.
- 3) Faktor Perkembangan Teknologi

⁸³ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

Jika memperhatikan perkembangannya maka hal ini dapat berdampak negative dan positif dalam kehidupan masyarakat. Dikarenakan secara tidak langsung menyebabkan suatu perubahan dalam kehidupan. Salah satunya dapat merubah pemikiran seseorang lebih maju lagi dan dapat menyebabkan meningkatnya tingkat kejahatan terutama dalam hal perbankan seperti carding.

4) **Faktor Lemahnya Sistem Pengawasan Bank**

Kelemahan suatu sistem pengawasan yang ada pada bank juga disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi yang mewajibkan setiap lembaga perbankan untuk dapat melakukan pergerakan dalam penggunaan internet demi kemudahan nasabah, Dengan kata lain pihak bank juga wajib untuk melakukan peningkatan kemampuan yang berkesinambungan agar bisa mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan yang akan timbul seperti adanya *carding*.

5) **Faktor kecerobohan para pengguna internet**

Kecerobohan sangat berpengaruh terhadap timbulnya suatu kejahatan yang secara sadar dilakukan oleh pengguna internet. Sehingga sudah seharusnya setiap pengguna harus teliti dalam keberadaan tindakan *cybercrime* dengan menggunakan system keamanan sehingga dapat melindungi system computer yang dimilikinya.

2. Ruang Lingkup Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (*Cybercrime Law*)

Hukum pidana dapat ditinjau dari berbagai perspektif sehingga membedakan pengertiannya. Hukum pidana dalam arti obyektif, yaitu semua peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dan kepada setiap pelanggaran diancam dengan sanksi. Pengertian hukum pidana dalam arti subyektif adalah semua peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang sudah dilarang.⁸⁴ Hukum pidana dalam pengertian luas

⁸⁴ Satocid Kartanegara, *Hukum Pidana : Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Bandung, 2009, hlm. 2.

mencakup hukum pidana materil dan hukum pidana formil, dan hukum *panitensier*.

- a. Hukum pidana materil adalah semua ketentuan hukum yang mengatur tentang apa unsur-unsur tindak pidana, apa tindakan yang dapat dipidana, siapakah pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan tersebut, dan apa dan berapa ukuran pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hukum pidana materil dapat disebut hukum pidana substantif, sifatnya abstrak.
- b. Hukum pidana formil memuat ketentuan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara Negara menerapkan ketentuan hukum pidana materil kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana materil. Hukum pidana materil dapat disebut hukum pidana prosedural, sifatnya konkret.
- c. Hukum *panitensier* adalah ketentuan yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan pidana yang sudah dijatuhkan oleh negara melalui pengadilan. Utrechy mengungkapkan bahwa hukum *panitensier* merupakan bagian dari hukuman pidana positif yaitu bagian yang menentukan jenis sanksi terhadap suatu pelanggaran terhadap hukum pidana materil, berat ringannya sanksi, lamanya sanksi, dan tempat pelaksanaan sanksi. Hukum *panitensier* merupakan ketentuan tentang pelaksanaan putusan hakim pidana.⁸⁵

⁸⁵ Widodo, *Aspek Hukum Pidanan Kejahatan Mayantara*, Aswaja, Yogyakarta, 2010, Hlm. 2

Joycelyn M. Pollock mengemukakan bahwa hukum pidana adalah ketentuan mengatur kejahatan dan menetapkan ancaman pidananya. Dalam kasus kejahatan, negara sebagai pihak yang berkuasa diberi wewenang melakukan penuntutan agar masyarakat damai dan keadilan tidak tercederai. Hukum pidana materil (*substantif*) mengatur tentang apa tindakan yang dikategorikan jahat dan memberikan ancaman kepada pelaku yang melanggarnya. Sedangkan hukum pidana formil (*procedural*) mengatur langkah-langkah yang dilakukan negara agar kejahatan dapat dipidana.⁸⁶

Dalam pengertian luas, istilah hukum pidana digunakan untuk memasukkan semua kegiatan yang berhubungan dengan administrasi peradilan, mencakup hukum pidana, substantif, hukum acara pidana, dan masalah-masalah khusus dalam administrasi dan penyelenggaraan keadilan pidana. Namun, pengertian hukum pidana biasa digunakan hanya mencakup hukum pidana *substantif* (hukum pidana materil). Hukum pidana *substantif* selalu mendefinisikan kejahatan tertentu (tindak pidana). Sebaliknya, hukum pidana menjelaskan proses melalui mana hukum pidana *substantif* ditegakkan atau menetapkan aturan untuk penuntutan pelaku tindak pidana. Sebagai contoh, hukum yang melarang pembunuhan adalah hukum pidana *substantif*. Cara bagaimana pemerintah

⁸⁶ *Ibid*, Hlm 2

memberlakukan hukum *substantif* tersebut melalui pengumpulan bukti dan penuntutan umumnya dianggap masalah prosedural.⁸⁷

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terutama dalam ketentuan Pasal 1 angka 3, pengertian Teknologi Informasi adalah “suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi. Dalam konteks hukum; di bidang teknologi informasi, pengertian teknologi informasi mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis computer”.⁸⁸

Ruang lingkup teknologi informasi tidak hanya sebatas Pada teknologi komputer (yang terdiri atas piranti keras dan lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan data, melainkan mencakup juga teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi informasi ini merupakan teknologi yang mengkonvergensi komputer dengan jaringan komunikasi berkecepatan tinggi yang dapat mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi dalam bentuk data, audio, dan visual. Teknologi informasi tersebut merupakan konvergensi antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi.⁸⁹

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pengertian hukum pidana di bidang teknologi informasi (dapat disebut *cybercrime law*) adalah ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang

⁸⁷ *Ibid*, Hlm 3

⁸⁸ *Ibid*, Hlm. 4

⁸⁹ *Ibid*, Hlm. 4

pemanfaatan konvergensi sistem komputer dengan jaringan komunikasi berkecepatan tinggi yang dapat mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dalam bentuk data, audio, dan visual. Dalam pengertian luas, hukum pidana di bidang teknologi informasi mencakup pengertian hukum pidana materil, formil, dan *panitensier*. Dalam pengertian sempit, hukum pidana di bidang teknologi informasi hanya mencakup hukum pidana materil.⁹⁰

3. Bentuk-bentuk dan Jenis-Jenis *Cybercrime*

Jika melihat dari segi bentuk-bentuknya maka *cyber crime* berkarakter antara lain:⁹¹

1. “Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tindakan etis terjadi diruang/wilayah siber, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya;
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet;
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya;
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional”.

Munculnya kejahatan yaitu berupa *Cyber crime* diakibatkan oleh adanya kemajuan teknologi informasi. Dikarenakan dengan adanya teknologi ini maka setiap orang memiliki kemudahan untuk menjalankan suatu hubungan serta bisa memperoleh informasi-informasi. Dilain sisi

⁹⁰*Ibid*, Hlm. 4

⁹¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *op.cit.*, hlm. 76.

dengan adanya tindakan memudahkan seseorang dalam hal keberadaan teknologi telah membuat penyebaran suatu system. Sehingga bentuk dari *cyber crime* merupakan suatu tindakan menggunakan ataupun memanfaatkan teknologi informasi yang didasarkan pada system komputer untuk melaksanakan suatu kejahatan.⁹²

Apabila melihat dari jenisnya maka kejahatan yang berkaitan dengan kemajuan teknologi bisa dikelompokkan dalam bentuk, antara lain:⁹³

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui

⁹² *Ibid*

⁹³ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 51-54.

internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan melakukan “salah ketik” sehingga dapat memberikan keuntungan terhadap pelakunya.

4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan disini dalam hal pemanfaatan jaringan dari internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
5. *Cyber sabotage and extortion*, yakni kejahatan yang dilaksanakan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.
6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekaayaan yang dituju terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal.
7. *Infringements of privacy*, yakni kejahatan-kejahatan yang dilakukan berdasarkan suatu informasi kerahasiaan atau pribadi seseorang.

4. Bentuk-Bentuk *Cybercrime*

Berdasarkan bentuk Kejahatan Digital Cyber crime berdasarkan sebagai berikut:⁹⁴

- a. *Carding* ialah melakukan pembelian dengan mempergunakan nomor serta identitas kartu kredit seseorang, yang didapatkan dengan tidak sah, yang mana data tersebut dilakuakn dengan pencurian dari internet. Biasanya pelaku dinyatakan sebagai “*carder*”. Penyebutan lainnya dalam kejahatan ini yaitu “*cyberfroud*” atau penipuan dalam dunia maya.
- b. *Hacking* ialah penerobosan system komputer milik orang lain atau pihak lain. Sebutan lainnya yaitu *Hacker* yang merupakan sikap seseorang yang memiliki kegemaran menerobos komputer, mempunyai keahlian dalam pembuatan suatu program tertentu dan memiliki ketertarikan mengamati keamanan (*security*).
- c. *Cracking* adalah *hacking* untuk tujuan jahat. Sebutan untuk *cracker* adalah *hacker* bertopi hitam (*black hat hacker*). Berbeda dengan *carder* yang hanya mengintip kartu kredit, *cracker* mengintip simpanan para nasabah di 5 (lima) berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, *hacker* lebih fokus pada prosesnya. Sedangkan *cracker* lebih fokus untuk menikmati hasilnya.

⁹⁴ *Ibid*

- d. *Defacing* adalah kegiatan mengubah halaman situs/website pihak lain, seperti yang terjadi pada situs Menkominfo dan Partai Golkar, BI baru-baru ini dan situs KPU saat pemilu 2004 lalu. Tindakan *deface* ada yang semata-mata iseng, unjuk kebolehan, pamer kemampuan membuat program, tapi ada juga yang jahat, untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain.
- e. *Phising* adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet (*user*) agar mau memberikan informasi data diri pemakai (*username*) dan kata sandinya (*password*) pada suatu website yang sudah di-*deface*. *Phising* biasanya diarahkan kepada pengguna online banking. Isian data pemakai dan *password* yang vital.
- f. *Spamming* adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik (*e-mail*) yang tak dikehendaki. Spam sering disebut juga sebagai *bulk e-mail* atau *junke-mail alias* sampah.
- g. *Malware* adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu *software*. Umumnya *malware* diciptakan untuk membobol atau merusak suatu *software* atau *operating system*. *Malware* terdiri dari berbagai macam, yaitu : *virus, worm, trojan horse, adware, browser hijacker*, dan lain-lain.

5. *Carding*

Carding adalah bagian dari kejahatan dunia maya “*cyberspace*” di bidang perbankan dengan mempergunakan instrument internet untuk bertransaksi secara *online*. *Carding* merupakan tindakan pencurian kartu kredit milik orang lain dengan jalan tidak sah untuk dipergunakan dalam pembelanjaan yang kemudian tagihannya ditujukan kepada pemilik rekening asli. Tindak pidana ini pada dasarnya mengambil manfaat dari kemajuan teknologi internet dengan mencuri data seseorang.⁹⁵

Tindakan *carding* tidak lain sebagai bentuk suatu kejahatan yang sangat sulit untuk diantisipasi, dikarenakan kejahatan ini mempergunakan teknologi internet yang merupakan instrument utamanya dalam pengaksesan data secara illegal. Pada dasarnya tindakan ini bertujuan untuk berbelanja menggunakan kartu kredit nasabah yang terdaftar dan masih berlaku.⁹⁶

Klasifikasi *carding* sebagai salah satu kejahatan dunia maya bisa diartikan yaitu:⁹⁷

- 1) Secara yuridis, maka bisa dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar nilai yang membuat suatu kerugian baik moral kemanusiaan atau sosial. pelanggaran tersebut didasarkan

⁹⁵ Leo T. Panjaitan, *Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Pemegang Kartu dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008*, *Jurnal Telekomunikasi & Komputer*, Vol. III No. 1, Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2012, Hlm. 3.

⁹⁶ Novryan Alfin Kurniawan, *Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional*, *Jurnal Hukum*, 2014, Hlm. 6.

⁹⁷ Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 100.

kepada adanya ketentuan KUHP. Namun pada dasarnya di KUHP tidak ada yang menentukan mengenai arti kejahatan, tetapi bisa merumuskan bahwasanya kejahatan merupakan keseluruhan tindakan yang melingkupi ketentuan yang ada dalam KUHP.

- 2) secara sosiologis, maka kejahatan ini merupakan suatu tingkah laku setiap orang yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan adalah keseluruhan pengucapan tindakan, sikap yang secara ekonomi, politik dan sosio-psikis memiliki kerugian, pelanggaran terhadap norma kesusilaan, dan penyerangan keselamatan masyarakat.
- 3) Secara kriminologis, kejahatan merupakan suatu tindakan seseorang baik secara politik, ekonomis dan sosial begitu membuat kerugian dan mengakibatkan timbulnya korban.

Pelaku dari kejahatan *carding* sering disebut dengan “*Carder*”. Pelaku disini diposisikan sebagai penjahat dunia maya. Untuk melaksanakan suatu tindakan *carding* ini pelaku tidak membutuhkan kartu kredit secara nyata namun hanya membutuhkan dengan mengetahui nomor serta tanggal berlakunya kartu kredit tersebut. Ataupun pelaku mendapatkan data-datanya secara langsung dengan didapatkan dari berbagai tindakan pemlik aslinya pada saat bertransaksi.⁹⁸

⁹⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 18

Carding juga disebut sebagai *cyberfraud* ataupun kejahatan penipuan dalam dunia maya. Pada dasarnya sifat yang ditimbulkan dari terjadinya kejahatan *carding* ini tidaklah begitu jelas atau samar. namun akibat yang dihasilkan sangatlah besar. Dikarenakan *carding* adalah kejahatan yang didasarkan kepada suatu aktivitas, yang mana pelaku mempergunakan nomor kartu kredit pihak lainnya untuk membelanjakan barang-barang secara *online*.⁹⁹

Jika memperhatikan dari wilayah hukum yang terjadi dari Kejahatan *carding* ini maka bisa terbagi menjadi dua wilayah yaitu nasional dan transnasional. Apabila kejahatan ini dilakukan dalam bentuk nasional maka sudah dipastikan bahwasanya pelakunya melakukan di satu Negara sedangkan dilakukan dalam bentuk Transnasional maka pelakunya dipastikan sudah melampaui batas suatu negara. Sehingga untuk penyelesaiannya maka akan mempergunakan hukum tersendiri sesuai dimana kejahatan itu terjadi.¹⁰⁰ Komputer dijadikan instrument dalam pelaksanaan kejahatan *carding* ini. Kejahatan ini biasanya digolongkan kepada kejahatan *cyber crime*. Dikarenakan kejahatan ini berkaitan dengan tindakan dunia maya.¹⁰¹

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Bambang Hartono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*, *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 8, Nomor 2, Juli, 2013, Hlm. 169.

Perdagangan dengan menggunakan internet ini masih digolongkan kepada *Carding*. Dimana dalam pelaksanaannya memiliki modus untuk menggunakan kepemilikan orang lain yaitu:¹⁰²

- (1) Pelaku memperoleh nomor kartu kreditnya.
- (2) Pelaku memperoleh bisa dari melalui aktivitas internet berupa tindakan chattingan.
- (3) Mendapatkannya dari aktifitas pada internet dengan melakukan penipuan yang menggunakan alamat palsu.
- (4) Melaksanakan pembelian benda di luar negeri pada suatu perusahaan tertentu dengan mempergunakan system internet.
- (5) Melakukan manipulasi dan pengambilan data yang ada di internet.
- (6) Melakukan pemesanan dan pengambilan palsu berdasarkan keterangan yang tidak sah.
- (7) Pengiriman (kantor pos, UPS, Fedex, DHL, TNT, dan sebagainya).

¹⁰² Dony Arius, *Komputer Security*, Andi, Yogyakarta, 2006, Hlm. 55.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Bank Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit Tanpa Hak (*carding*)

Teknologi juga berperan di dalam kemajuan perbankan. Kemajuan suatu sistem perbankan dipengaruhi dengan adanya suatu perkembangan IPTEK yang mutakhir. Semakin majunya dan lengkapnya sarana dalam penerapan pada bidang perbankan di dalam memaksimalkan layanan untuk nasabah maka makin beranekaragam pula pemakaian teknologi yang dipunyai oleh suatu bank. Penerapan teknologi pada perbankan bertujuan untuk memudahkan operasional internal bank dan memudahkan pelayanan bagi nasabah bank.

Pihak perbankan menawarkan produk-produk teknologi perbankan kepada nasabahnya untuk mempermudah dan mempercepat transaksi perbankan yang dilakukan oleh nasabah. Namun, dibalik perkembangan produk teknologi perbankan tersebut bisa menimbulkan masalah yang berhubungan dengan hukum yaitu salah satunya dalam hal kejahatan perbankan yang berhubungan dengan ITE yang bisa mengakibatkan kerugian kepada nasabah.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰³ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh aturan hukum dan dengan adanya

¹⁰³ Moeljanto, *Op.cit*, Hlm. 59.

sanksi maka perbuatan tindak pidana tidak dapat dipisahkan dengan pertanggungjawaban tindak pidana.

Salah satu bentuk tindakan yang melanggar dan merugikan dalam ruang lingkup *cyber crime* yaitu antara lain ialah tindak pidana *carding*. Tindak pidana *carding* adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan data kartu kredit. Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), bahwa:

“Kartu kredit adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembayaran dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan acquirer, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*change card*) ataupun dengan pembayaran dengan angsuran”.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa: “kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran paling mutakhir setelah cek dan giro yang bersifat tidak tunai”. Jika melihat struktur yang ada pada bagian kartu kredit maka sudah jelas diketahui terdapat nomor kartu si pemiliknya dimana bentuk dari kartu terbuat dari dibuat susunan plastik yang sudah memiliki ukuran standar. Selain itu juga terdapat kadarluarsa dari kartunya beserta namanya.

Bank menerbitkan kartu kredit kepada nasabah bertujuan agar nasabah memiliki kemudahan dalam penggunaan dana yang sudah disediakan dan dapat dipergunakan oleh pemliknya dengan pembayaran secara kredit. Kartu tersebut

digunakan untuk pembelian barang-barang dan lainnya sesuai dengan hak yang dimiliki oleh pemiliknya. Sehingga bisa dikatakan kartu kredit merupakan instrument atau alat yang bisa melakukan pembayaran atas suatu barang dengan dasar perjanjian dengan pihak bank.

Kartu kredit digunakan sebagai alat pembayaran dalam berbelanja. Penggunaan kartu kredit ini untuk mengurangi resiko nasabah dalam membawa uang tunai. Sistem kartu kredit lebih mudah, hanya dengan memberikan tanda tangan tanpa harus memasukkan kode PIN dan tanpa menunjukkan identitas. Namun, kartu kredit mempunyai kelemahan pada pembayaran melalui internet yang situs yang belum terverifikasi dan juga terdapat kelemahan dengan adanya sistem tanda tangan apabila dibandingkan dengan kode pin dan kartu. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *carding*.

Berikut ini bisa dijelaskan pihak yang berhubungan dengan tindak pidana *carding* yaitu:

1. *Carder*

Carder disini merupakan pelaku. *Carder* mempergunakan *e-mail*, *banner* ataupun *pop-up window* untuk melakukan penipuan *netter* ke suatu *situs web* palsu. *Netter* diminta untuk memberikan informasi pribadinya. Teknik umum yang sering digunakan oleh para *carder* dalam aksi pencurian adalah membuat *situs* atau *e-mail* palsu dengan tujuan memperoleh informasi nasabah seperti nomor rekening, PIN (*Personal Identification Number*), atau *password*. Pelaku kemudian melakukan konfigurasi PIN atau *password* setelah memperoleh informasi dari nasabah, sehingga dapat mengambil dana dari nasabah tersebut. Target *carder* yaitu pengguna layanan *internet banking* atau *situs-situs* iklan, jejaring sosial, *online shopping* dan sejenisnya. *Carder* mengirimkan sejumlah *e-mail* ke target sasaran dengan tujuan untuk *up-date* atau mengubah *user ID* dan PIN nasabah melalui internet. E-mail tersebut terlihat seperti dikirim dari pihak resmi, sehingga nasabah seringkali tidak menyadari kalau sebenarnya sedang ditipu. Pelaku *carding* mempergunakan fasilitas internet dalam mengembangkan teknologi informasi tersebut dengan tujuan yaitu

menimbulkan rusaknya *cyberspace* demi terwujudnya tujuan tertentu antara lain keuntungan pelaku dengan merugikan orang lain disamping yang membuat, atau pun menerima informasi tersebut.

2. *Netter*

Netter adalah pengguna internet, dalam hal ini adalah penerima email (nasabah sebuah bank) yang dikirimkan oleh para *carder*.

3. *Cracker*

Cracker adalah sebutan untuk orang yang mencari kelemahan sistem dan memasukinya untuk kepentingan pribadi dan mencari keuntungan dari sistem yang dimasuki seperti pencurian data, penghapusan, penipuan, dan banyak yang lainnya.

4. Bank

Bank adalah badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga merupakan pihak yang menerbitkan kartu kredit/debit, dan sebagai pihak penyelenggara mengenai transaksi *online*, *e-commerce*, *internet banking*, dan lain-lain.

Pelaku yang melakukan *carding* biasanya dijalankan dengan berupa atau secara konvensional dan maya (*on line*) bertransaksi. Tindak pidana *carding* merupakan tindakan pencurian haknya orang lain secara tidak sah. Tindak pidana *carding* pada umumnya dilakukan oleh oknum yang memiliki tingkat kecerdasan yang relatif tinggi serta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dengan penuh perhitungan serta menggunakan perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku. Modus operandi tindak pidana *carding* ini semakin bervariasi dan sempurna yang menyebabkan penyidik mengalami kesulitan di dalam melakukan penyidikan.

Tindak pidana yang muncul dalam penggunaan kartu kredit, yaitu :¹⁰⁴

1) Penipuan.

¹⁰⁴Joni Emerson, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2002, Hlm. 233.

2) Pencurian

3) Pemalsuan

Sebagaimana Dalam putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN DPS pelaku kejahatan carding, diketahui kasus ini berdasarkan keterangan para terdakwa yang ketiganya berkebangsaan Bulgaria yaitu terdakwa 1 dengan nama Ivaylo Filifo Trifonnof, berusia 43 tahun , terdakwa 2 bernama George Jordanov berusia 47 tahun serta terdakwa 3 yang bernama Todor Krasimirov Dobrev berumur 22 tahun telah melakukan transaksi perbankan illegal. Setelah dilakukan pengecekan didalam system komputer Bank Mandiri ketiga terdakwa terbukti telah melakukan 3 kali penarikan uang secara illegal mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 february di ATM Bank Mandiri sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Terdakwa melakukan proses skimming , dimana para terdakwa secara illegal mengcopy data nasabah ke kartu putih yang terdapat chip, sehingga bisa digunakan untuk melakukan penarikan di ATM.

Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam hal ini majelis hakim

memutuskan bahwa para terdakwa dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda masing masing sebesar Rp. 5.000.000,-

Berdasarkan kasus tersebut diatas, diketahui pelaku terbukti melakukan tindak pidana carding yang mana telah merugikan pihak Bank Mandiri dan nasabahnya. Pertimbangan hakim sudah tepat hanya saja saya merasa hukuman yang diterima oleh pelaku terlalu ringan untuk akibat yang sudah ditimbulkannya. Juga dapat diambil kesimpulan bahwa penegak hukum di Indonesia belum menguasai apa yang dinamakan dengan cyber crime dan pencegahannya, terlihat dari gampangya si pelaku melakukan proses pemasangan alat perekam di mesin ATM, juga dalam hal ini ada kelalaian dari pihak Bank yang tidak dapat menjamin perlindungan terhadap konsumennya yang menyebabkan adanya pencurian data nasabah yang kemudian dimanfaatkan sbgai keuntungan untuk sipelaku kejahatan carding.

Jika memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Nomor 19 Tahun 2016 maka:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Bahwa dalam pasal ini menjelaskan larangan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu:

“yang melarang setiap orang untuk mengakses komputer dan/atau system elektronik milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Pengertian sistem elektronik dilihat dalam Pasal 1 ayat (5) yaitu: Sistem elektronik adalah serangkaian prangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Perbuatan mengakses informasi elektronik dan menyebarkan informasi elektronik seseorang tanpa sepengetahuan pemiliknya dapat dikategorikan melanggar Pasal 30 ayat (1) dan diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Kemudian dalam putusan dengan 837/Pid.Sus/2019/PN Byw dengan Terdakwa Aang Kunaivi Bin Mursito, BIN MURSITO bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan transmisi suatu informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik milik orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) jo. pasal 48 ayat (1) UU R.I No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Terdakwa AANG KUNAIWI BIN MURSITO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Membayar Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidair selama 5 (lima) Bulan kurungan.

Berdasarkan keterangan kasus tersebut, apabila diperhatikan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) maka bisa dinyatakan yaitu:

- (1) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”
- (2) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9

(sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) isinya menjelaskan cara-cara pelaku dalam melakukan kejahatannya dibidang sistem komputer dan/atau sistem elektronik seperti mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik. sedangkan dalam ayat (2) terdapat penambahan unsur yaitu memindahkan atau mentransfer dan pengiriman informasi diberikan kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Sehingga memang apabila diperhatikan dari kasus tersebut maka pada dasarnya pihak Bank dan nasabahlah yang menjadi korban, sehingga memang pertanggungjawabannya dibebankan kepada pelaku pemalsu data. Namun jika dihubungkan dengan pertanggungjawab oleh bank atas terjadinya tindakan carding ini maka sesuai dengan Pasal 38 POJK Perlindungan konsumen, setelah menerima pengaduan konsumen, pelaku usaha jasa keuanan wajib melakukan:

1. “Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar dan objektif.
2. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan
3. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk layanan jika pengaduan konsumen benar”.

Jika melihat perkembangannya di Indonesia maka tindak pidana *carding* mengalami peningkatan sebagaimana dengan jalannya modus yang dilakukan

oleh setiap pelaku. Pada intinya kerugian yang dihasilkan dari adanya kejahatan ini tidak lain merugikan baik itu secara kualitas dan kuantitas yang ada pada bank itu sendiri. Disebabkan memang pelanggaran tersebut sulit untuk diketahui dan diantisipasi. Sehingga membuat hal ini berhubungan langsung dengan pihak Bank.

Bank yang menjadi sarana kejahatan, juga menjadi korban sekaligus sebagai penanggungjawab atas pemalsuan data dalam kartu kredit. Sesuai dengan asas pidana "*geen Straf Zonder Schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*" yaitu sesuatu tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan, sehingga pengertian tindak pidana terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana. Untuk adanya suatu kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka haruslah memuat unsur:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggungjawab
3. Dengan sengaja atau alpa
4. Tidak ada alasan pemaaf

Berdasarkan unsur kesalahan diatas, dalam kasus carding ini bank melakukan suatu perbuatan pidana. Kesalahan merupakan suatu penilaian normatif dari tindak pidana.pemuatnya dan hubungan keduanya. Pembuatnya dapat dicela, karena sebenarnya dapat berbuat lain. Dapat berbuat lain dalam kasus ini, Bank seharusnya dapat menjaga kerahasiaan data nasabah pemegang kartu kredit. Sehingga tindak pidana *carding* tidak dapat terjadi.

Berdasarkan konsepsi itu, menurut teori *strict liability* atau teori pertanggungjawaban mutlak, kesalahan tetap ada namun tidak ditinjau lebih jauh mengenai kesengajaan atau kealpaan dari sipembuat tindak pidana. Teori tindak pidana ini merupakan pertanggungjawaban terhadap pembuat tindak pidana yang dilakukan tanpa harus membuktikan kesalahan. Bank memiliki kewajiban dalam menjaga kerahasiaan data nasabah. Namun, dengan adanya tindak pidana *carding* ini menunjukkan bahwa data nasabah kartu kredit dengan mudah dibobol oleh pelaku. Berdasarkan teori pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*) atau *strict liability* maka pihak bank dapat bertanggungjawab secara pidana.

Teori pertanggungjawaban mutlak merupakan salah satu bentuk pembebanan pertanggungjawaban mutlak kepada korporasi yaitu bank karena dalam teori pertanggungjawaban mutlak ini suatu pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu tanpa perlu adanya pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan (baik itu kesengajaan ataupun tidak disengaja/kelalaian) dengan kata lain pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tidak dipermasalahkan dalam teori pertanggungjawaban mutlak.

Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus ini adalah pihak bank maka berdasarkan pertanggungjawaban mutlak, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan dalam pembebanan atas pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan. Cukup dibuktikan bahwa perbuatan pidana telah dilakukan, pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam arti hanya mencakup mutlak muncul berdasarkan undang-undang. Korporasi dibebani

pertanggungjawaban apabila korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang menyatakan bahwa:

1. “Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi.
2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana”.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi ini pihak bank untuk ketentuan pada ayat (2) poin a dan poin b tidak memenuhi unsur ketentuan tersebut. pada tindak pidana *carding* ini pihak bank juga mengalami kerugian dan pihak bank juga tidak membiarkan dengan sengaja tindak pidana *carding* ini. Namun, pada poin c pihak bank telah memenuhi ketentuan yang terdapat pada poin c. Pihak bank dalam melaksanakan pencegahan terjadinya tindak pidana *carding* ini belum sepenuhnya sempurna, karena dalam tindak pidana *carding* ini pelaku dengan mudahnya membobol data nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keamanan digital yang diterapkan oleh bank sangat rentan untuk dilakukan

pembobolan. Tidak adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengatasi terjadinya tindak pidana *carding* ini tentu telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban mutlak bahwa pihak yang melakukan perbuatan yang di larang oleh undang-undang sudah pasti dapat dipidana. Prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) pihak bank wajib bertanggung jawab secara pidana atas nasabah yang mengalami kerugian karena pihak bank yang kurang hati-hati dan kerugian yang ditimbulkan oleh produk bank karena seharusnya pihak bank dapat melakukan upaya pencegahan tindak pidana *carding* ini.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*) merupakan prinsip tanggung jawab pihak bank yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan (*fault/negligence*) dan hubungan kontrak (*privity of contract*), tetapi resiko atau kerugian (*risk based liability*) yang diderita oleh nasabah sebagai korban dari tindak pidana *carding* ini. Tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk dalam kasus ini adalah kartu kredit yang dikeluarkan oleh pihak bank yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah.

Berdasarkan yang terjadi dalam perkara *carding* tidak lain adanya keterlibatan dari pihak bank yang secara tidak langsung dihubungkan ketika perkara ini terjadi sehingga untuk menafsirkannya maka diperlukan suatu penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), sehingga pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ini dapat diperluas penerapannya

bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi melainkan dapat pula dilakukan perlindungan hukum secara kepidanaan.

Menurut Ted Honderich bahwasanya dibutuhkannya untuk menggunakan dan mengenakan sanksi terhadap Bank dikarenakan sanksi pidana tersebut adalah instrument secara ekonomin untuk mencegahnya. Namun hal ini haruslah memenuhi persyaratan antara lain:¹⁰⁵

- 1) “Pidana itu nyata bisa melakukan pencegahan.
- 2) Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan jika dibanding pidana itu tidak dikenakan.
- 3) Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil”.

Pihak bank yang menimbulkan kerugian dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana apabila kegiatan transaksi atau penggunaan kartu kredit dapat menimbulkan kerugian besar yang dapat merugikan nasabah baik secara materi maupun immateril meskipun pihak bank tersebut telah menjalankan prinsip kehati-hatian. Pelakunya tindak pidana dipandang memiliki kesalahan walaupun apabila ditinjau lebih jauh apakah kesalahan tersebut meliputi sifat batinnya.

Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri-ciri utama tidak perlu adanya (pembuktian) kesalahan lebih jauh. Kesalahannya tetap ada tetapi tidak harus dibuktikan “*dependant can be*

¹⁰⁵ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hlm. 55.

convicted on proff by prosecutor of actus reus only". Terdakwa dapat dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana tanpa harus melihat motif dilakukannya tindak pidana tersebut.¹⁰⁶

Berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan (*asas kulpabilitas*), dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak (*strict liability*) hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si terdakwa dalam kasus ini adalah pihak bank mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi nasabahnya, sehingga hal tersebut bisa meminta tanggung jawab hukum kepada bank tersebut. Dengan demikian dalam hal ini meletakkan bank sebagai pihak yang secara tidak langsung memberikan kerugian kepada nasabah. Dengan kata lain kerugian bagi nasabahnya menjadi penyebab bank sapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Terdapat tiga alasan menerima konsep *strict liability* terhadap delik-delik tertentu yang tidak memerlukan pembuktian adanya *mens rea*. Ketiga alasan tersebut adalah sebagai berikut :¹⁰⁷

- 1) "Sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;

¹⁰⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Prenada Media, Jakarta, 2006, Hlm. 83.

¹⁰⁷ Hamzah Hatrik, *Op.Cit*, Hlm. 188.

- 2) Pembuktian adanya unsur *mens rea* akan menjadi lebih sulit dalam pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh peraturan yang dilakukan”.

Penerimaan bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) pemidanaan terhadap korporasi dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat, bukan atas dasar kesalahan subjektif. *Strict liability* merupakan refleksi kecenderungan untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial.¹⁰⁸ Pertanggungjawaban *strict liability* ini berbeda dengan asas hukum pidana yang dikenal selama ini yaitu *actus non facit reum, nisi mens sit rea*, atau *geen straf zonder schuld* yang memiliki arti tiada pidana tanpa kesalahan yang dikenal sebagai doktrin pidana dengan kesalahan (*mens rea*).

Strict liability diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri utama tidak perlu adanya pembuktian kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) pada pelakunya. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun tidak memiliki *mens rea* yang diisyaratkan, cukup saja apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus* (melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana) atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.

Pihak bank juga menjadi korban dalam kasus *carding* yang dialami nasabah karena pihak bank juga menjadi sasaran pelaku tindak pidana *carding*.

¹⁰⁸ *Ibid*, Hlm. 133.

Namun, pihak bank juga harus bertanggungjawab terhadap nasabah yang juga mengalami kerugian. Bank memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak nasabah atau korban dari carding. Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena itu tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Adanya *cyber crime* ini memaksa pemerintah membentuk regulasi guna menangani kejahatan yang terjadi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang pertama yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia dan kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Tetapi Undang-Undang tersebut masih belum dapat menghentikan *cyber crime* seperti tindak pidana *carding* ini, dikarenakan terdapat banyak celah yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk melakukan aksinya.

Penggunaan kartu kredit memberikan berbagai kemudahan transaksi bagi nasabah selaku konsumen penggunaannya, sehingga nasabah dapat berbelanja dengan nominal besar tanpa menggunakan uang cash. Namun perlu adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah untuk mengantisipasi adanya kejahatan ataupun kerugian. Pada dasarnya posisi nasabah pemegang kartu kredit ini memiliki kedudukan yang lemah karena nasabah hanya dapat mengajukan klaim pada pihak bank tanpa

adanya penanganan yang cukup jelas dan hanya bisa menunggu hasil akhir atas kasus yang menimpanya.

Pertanggungjawaban pidana *carding* menurut hukum positif Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun melepaskan piutang, diancam karena penipuan dengan penjara paling lama empat tahun”.

Di dalam Pasal 378 KUHP salah satu unsur yang esensial dari tindak pidana penipuan yaitu danya orang orang yang membujuk atau orang tersebut karena tipu muslihat seseorang/terdakwa tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan pada kasus *carding*, karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membeli suatu barang dan membayar dengan kartu kreditnya yang nomor kartu kreditnya merupakan curian.

b. Pasal 263 ayat (1) KUHP), bahwa:

“Barangsiapa yang membuat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Di dalam Pasal 263 KUHP salah satu unsur yang paling esensial dari tindak pidana yaitu adanya adanya surat palsu, kertas yang palsu atau yang dipalsukan.

c. Pasal 362 KUHP

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus *carding* yang mana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan *software card generator* di Internet untuk melakukan transaksi di *e-commerce*. Setelah dilakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bank ternyata ditolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi.

Di dalam Pasal 362 KUHP unsur yang esensial dari Pasal ini yaitu adanya barang yang diambil dan harus ada perpindahan barang dari pemilik. Untuk tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit, maka sudah terjadi perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum yang sudah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Perbuatan tanpa hak yang sudah dilakukan oleh pelaku yaitu dengan mencuri kartu kredit pemilik kemudian meniru tanda tangan dari si pemilik sehingga kartukredit itu bisa terakses oleh Bank penerbit kartu kredit, seolah-

olah kartu itu ditanda tangani oleh pemilik dalam melakukan transaksi.

Sebenarnya Undang-undang ITE telah memiliki pengaturan dalam hal pemberian sanksi hukum kepada pelaku *cyber crime*. Tetapi pengaturan ini masih kurang dipergunakan dikarenakan sifatnya masih umum. Dikarenakan apabila dipahami dari permasalahan *carding* ini maka upaya hukum yang dilakukan nasabah hanyanya dari segi keperdataan, sehingga untuk menjerat dari segi sanksi pidana masih sangat sulit untuk melindungi haknya nasabah. Tindak pidana *carding* dengan pihak bank maka hak- hak nasabah bank yang menjadi korban belum juga terealisasi dengan baik, karena berdasarkan unsur perbuatannya, pelaku kejahatan tindak pidana *carding* membobol suatu sistem milik perusahaan perbankan dan melakukan upaya mengakses, mendistribusikan, memanipulasi, menyalin data dan membobol data kartu kredit nasabah bank. Sehingga berdasarkan realita yang ada, pihak perbankan tidak menjamin atas ganti kerugian material atas pencurian melalui kartu kredit (*carding*) yang dimiliki oleh nasabah, ketika hal tersebut memang tidak dijanjikan terlebih dahulu.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Aturan tersebut menguraikan adanya perlindungan untuk memenuhi hak korban dari hal yang merugikan atas suatu perbuatan si pelaku *carding*. Menurut Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa:

“(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.

Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan atau sebagai akibat kesalahan konsumen. Sehingga, pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan- gugatan ganti rugi, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pada umumnya nasabah akan mengalami kesulitan untuk membuktikan unsur ada tidaknya kesalahan atau kelalaian pelaku usaha. Untuk itulah dianut doktrin *productliability*. Tergugat dianggap telah bermasalah kecuali ia mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan kelalaian atau kesalahan. Maka ia harus memikul resiko kerugian yang dialami pihak lain karena mengkonsumsi atau menggunakan produknya. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum maka pihak bank perlunya melakukan manajemen resiko. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, sehingga perlu

menghindari potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank.

Oleh karena itu, dibutuhkan aturan khusus yang mengatur mengenai permasalahan Perbankan terutama dalam pengaturan haknya nasabah bank yang seara tidak disadari sebagai korban atas pelanggaran teknologi pada permasalahan perbankan termasuk tindak pidana *carding*. Namun juga diperhatikan pula posisi dari bank yang juga secara tidak disadari bisa menjadi pelaku *carding* padahal jika melihat kondisinya bank juga termasuk korban namun untuk memberikan tanggung jawab kepada nasabah maka bank juga harus dimintai tanggung jawab dalam ganti rugi.

Di dalam *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak yang mana seseorang atau korporasi harus bertanggung jawab kapanpun kerugian timbul. Hal ini berarti bahwa pertama, para korban dilepaskan dari beban untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan tergugat. Kedua, pihak bank akan lebih memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya, maupun tingkat kegiatannya. Namun permasalahannya adalah penerapan asas tanggung jawab mutlak ini dirasakan belum efektif dalam menjamin pemberian ganti kerugian terhadap nasabah sebagai korban dari tindak pidana *carding* ini.

Menurut Muladi yang menjelaskan arti penting *strict liability* dalam pertanggungjawaban pidana serta keterkaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana itu sendiri. Jika hukum pidana harus digunakan untuk menghadapi masalah yang demikian rumitnya, sudah saatnya doktrin atas asas

strict liability digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan mengenai kesejahteraan umum.¹⁰⁹

Kemajuan teknologi yang begitu pesat di dunia perbankan sendiri sebenarnya kurang begitu terdukung dengan peraturan perundang-undangan terkait perbankan yang ada sekarang. Undang-Undang Perbankan yaitu Nomor 10 Tahun 1998 pada dasarnya tidak ada yang menjelaskan secara rinci mengenai pertanggungjawaban pidana oleh bank kepada nasabah yang mengalami kerugian atas tindak pidana *carding*. Tetapi Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Perbankan ada menyebutkan “Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

Berdasarkan ketentuan itu dapat dikatakan bahwasanya tidak banyak penjelasan dalam pertanggungjawaban pidana bank kepada nasabah yang mengalami kerugian atas tindak pidana *carding*. Disebabkan memang Penjelasannya tidak secara menyeluruh untuk menyebutkan tanggung jawab kepada nasabah. Undang-undang perbankan tersebut hanya memberi atau melindungi nasabah dalam hal penyimpanan dana saja. Dimana bank akan menjamin dananya nasabah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:

- (1) “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

¹⁰⁹ Hamzah Hatrik, *Op.Cit*, Hlm. 96.

- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Dalam ranah hukum, seorang tentu harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. hal ini disebut tanggungjawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki suatu kualitas tertentu. Sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia, seorang konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk nasabah kepada bank, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab hukum terhadap tindakan ataupun bahwasanya setiap orang memiliki kewajiban untuk memikul tanggung jawab bila perbuatannya bertentangan. Pelanggaran hak nasabah oleh bank dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Namun ketika kita kembali sadarkan terhadap nilai-nilai Negara hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan asas musyawarah, forum mediasi merupakan dimensi yang juga penting.¹¹⁰ Artinya, ketika sengketa perbankan masih dapat diselesaikan secara baik dan tetap menguntungkan kedua belak pihak, maka jalur hukum atau pengadilan dapat dikesampingkan/dihentikan. Hal ini juga terkait dengan prinsip penyelesaian sengketa secara murah, sederhana dan cepat.

¹¹⁰Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta, 2011, Hlm 126.

Tindak pidana *carding* cukup sering terjadi di Indonesia. Namun, ketentuan ataupun aturan yang mengatur masalah belum maksimal dikarenakan masih banyaknya jalan dan kurangnya pengawasan dari kejahatan *carding*. Tindak pidana *carding* dapat menimbulkan atau berdampak kepada factor timbulnya kejahatan secara tidak sadar kepada masyarakat, sehingga menimbulkan korban.

Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum di Indonesia tentang pengaturan *cyber crime* termasuk tindak pidana *carding* ini. Pembaharuan hukum tidak lain dengan membentuk suatu kebijakan untuk membentuk ketentuan baru yang bisa mengatasi kejahatan *carding* serta kejelasan mengenai pertanggungjawaban pidana pihak yang terkait dengan tindak pidana *carding* ini seperti pihak korporasi (bank). Seiring perkembangannya, ternyata korporasi juga menjadi sasaran pelaku *cyber crime*.

Pada dasarnya pertanggungjawaban mutlak (tanpa kesalahan) merupakan suatu bentuk kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku, dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan). Seseorang dikatakan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana

(*actus reus*) sekalipun tidak ada niat jahat atau kesalahan pada dirinya (*mens rea*).

Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara *Strict liability* apabila tidak ada *mens rea* yang perlu dibuktikan sebagai satu-satunya unsur untuk *actus reus* yang bersangkutan. Unsur utama atau unsur satu-satunya itu biasanya merupakan salah satu ciri utama, tetapi sama sekali tidak berarti bahwa *mens rea* itu tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk tindak pidana itu. Dalam kasus-kasus *strict liability* memang tidak dapat diajukan alasan pembelaan untuk “kenyataan khusus” (*particular fact*) yang menyatakan terlarang menurut undang-undang.¹¹¹

B. Penerapan tersangka terhadap Bank dalam terjadinya tindak pidana penggunaan kartu kredit tanpa hak (*carding*) terutama pelaku pemalsu data (*carder*) telah diketahui

Tindak pidana perbankan ialah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sementara yang dimaksud dengan tindak pidana dibidang perbankan merupakan perbuatan yang berkaitan dengan aktifitas kegiatan dalam melaksanakan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana di luar Undang-Undang Perbankan atau undang-undang yang berkaitan dengan perbankan.¹¹²

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan terhadap perbuatan pidana (*dader*) jika melakukan perbuatan kejahatan atau

¹¹¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, Hlm. 32.

¹¹² Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 59.

pelanggaran atau delik. Menurut Smidt menyatakan seperti berikut yaitu kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht* atau sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang yang mengatur demikian.¹¹³

Secara normatif, pengaturan aktivitas perbankan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa pengertian bank adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk kredit lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berdasarkan pengaturan tersebut, bank wajib melaksanakan kepatuhan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan melakukan penerapan prinsip hati-hati. Bank wajib memelihara kesehatan dari bank supaya bisa menjaga hak dan kewajiban dari nasabah. Bank berusaha di dalam memberikan produk-produk yang diunggulkan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menarik simpati masyarakat. Seharusnya pihak bank dan pihak nasabah harus berhati-hati dalam mengelola maupun mempercayakan dananya pada bank.

¹¹³ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 78.

Salah satu produk unggulan bank adalah kartu kredit. Perkembangan dari penggunaan kartu kredit pada bidang perbankan meningkat seiring dengan kemajuan industri perbankan. Kartu kredit menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa harus menggunakan uang *cash* selain itu bentuknya yang sederhana dapat mudah dibawa kemana-mana bahkan dalam jumlah yang sangat besar selain itu dipercaya lebih aman. Namun, penggunaan kartu kredit yang semakin banyak dapat menciptakan kejahatan baru salah satunya adalah kejahatan *carding*. Kejahatan *carding* merupakan kejahatan bertransaksi memesan atau membeli barang dari dalam maupun luar negeri dengan menggunakan kartu kredit palsu untuk memperoleh suatu keuntungan.

Modus tindak pidana *carding* berkembang dari waktu ke waktu. Awalnya kejahatan kartu kredit ini dilakukan melalui pencurian kartu kredit, lalu dipalsukan tanda tangannya. Namun, setelah pihak bank mengeluarkan kartu yang mempunyai foto, nomor kartu kredit lalu diratakan dengan suatu alat cetak ulang maka modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan menggunakan metode penggandaan sebuah alat sehingga data kartu kredit bisa dipindahkan ke kartu palsu kemudian batas kartu kredit asli itu sudah ada di kartu kredit palsu. Alat penggandaan tersebut dijual bebas di pasaran.

Modus lainnya, pelaku melakukan penanaman kartu chip dalam mesin elektronik data yang ada di toko-toko. Pelaku berpura-pura sebagai anggota bank untuk memeriksa alat itu, meletakkan chip selama beberapa waktu, setelah itu mengambil chip dan memindahkan ke kartu kredit palsu. Modus berikutnya dengan penyadapan jalur telekomunikasi. Cara lain dari pencurian

data dan nomor pemilik kartu kredit asli ini, yaitu dengan memasang semacam chip pada terminal POS (*Point of Sale*) yaitu: alat gesek kartu kredit yang digunakan untuk pembayaran pada toko, restoran, atau hotel, pelaku bisa petugas *service* terminal POS, karyawan pada terminal POS, atau orang lain yang menitipkan. Tetapi umumnya chip ini harus dipasang oleh petugas yang menangani terminal POS.

Tindak pidana *carding* merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kartu kredit dan metode kejahatan ini menggunakan jaringan komputer atau internet untuk mendapatkan data dari pemilik kartu kredit tanpa sepengetahuan pemilik kartu kredit tersebut. Tindak pidana *carding* ini dilakukan dengan berbagai macam modus mulai dari membuat identitas palsu untuk aplikasi kartu kredit hingga membuat *credit card* palsu dengan menggunakan teknologi yang canggih seperti yang digunakan oleh penerbit *credit card*. Data pemilik kartu kredit yang sah dicopy oleh pelaku dengan mudah dalam sistem *network*, sehingga saat ini tindak pidana *carding* bukan hanya pencurian *card* saja, tetapi juga pengambilan data secara tidak sah.

Tindakan *carding* ini terbagi dalam bentuk dan jenisnya yang pada dasarnya masih tergolong kepada kejahatan *cyber crime* yaitu:¹¹⁴

- 1) "*Cyber trespass* kejahatan mengakses komputer atau jaringan komputer tanpa menyalahgunakan atau merusak data.
- 2) *Cyber theft* merupakan kejahatan untuk mencuri informasi, uang atau sesuatu yang mempunyai nilai. Keuntungan merupakan motivasi dari pelaku melakukan *cyber theft*.

¹¹⁴ Sigid Suseno dan Syarif A. Barmawi, Kebijakan Pengaturan *Carding* dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 6, Nomor 3, November, 2004, Hlm. 249.

- 3) *Cyber fraud* penipuan melalui internet berbeda dengan pencurian. Dalam *cyber fraud* korban mengetahui dan secara sukarela memberikan uangnya kepada pelaku kejahatan.
- 4) *Destructive cybercrimes* merusak atau menghancurkan data atau jaringan pelayanan. Misalnya meretas ke dalam jaringan dan menghapus data atau file program, meretas ke dalam server web dan merusak halaman web”.

Tindak pidana *carding* atau pencurian data kartu kredit adalah ruang lingkup bagian *cybercrime* dalam bertransaksi perbankan yang mempergunakan fasilitas internet. Terjadinya pencurian data kartu kredit (*carding*) dengan mengambil data secara langsung dari internet. Pelaku berkomunikasi dengan pihak penjual dengan menggunakan *e-mail* untuk mengetahui kondisi benda-benda yang akan dibeli serta juga bertransaksi pembayaran menggunakan nomor kartu kredit secara tidak sah. Tindak pidana *carding* yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa nasabah selaku pemegang kartu kredit memiliki kedudukan yang lemah. Nasabah selaku pemegang kartu kredit hanya dapat mengajukan klaim kepada pihak bank dengan penanganan yang belum cukup jelas. Tindak pidana *carding* ini menjadikan pihak nasabah pemegang kartu kredit dan juga pihak bank sebagai korban.

Pelaku pemalsu data tidak dapat diketahui keberadaannya mencerminkan bahwa jaminan keamanan pada Bank tersebut untuk menyimpan dana nasabah kurang berkualitas. Namun apabila pelaku pemalsu data telah diketahui keberadaannya apakah bank tetap dijatuhi sanksi pidana. Berdasarkan asas dalam hukum pidana yaitu “*green straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sir rea*, bahwa tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”. Tetapi arti

yang dimaksud terpisah dengan yang dikatakan untuk pertanggungjawaban tindak pidana.

Lembaga perbankan tidak dapat dijadikan tersangka karena pihak perbankan juga korban *carding*. Namun bank juga harus menjalankan tanggung jawabnya terhadap nasabah akibat adanya kerugian yang dideritanya. Namun, realitasnya pihak bank selaku penerbit kartu kredit tidak mau melakukan ganti kerugian nasabah atas terjadinya *carding*. Hal ini disebabkan karena pihak bank menganggap bahwa hal tersebut terjadi karena kelalaian nasabah dan bukan kesalahan dari pihak bank. Oleh karena itu, pihak bank membebaskan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana *carding*. *Carding* merupakan tindak kejahatan yang menjadi lingkup tindak pidana, akan tetapi penyelesaian dilakukan secara perdata, pemegang kartu kredit ikut bertanggung jawab jika bermasalah, baik karena kesengajaan atau kurang hati-hati. Pihak bank hanya membantu nasabah memberikan informasi terkait kasus yang diderita nasabah.

Pihak perbankan juga korban dari tindakan *carding*, pembobolan, perusakan dan pengacauan jaringan atau sistem operasional komputer dan kerahasiaan perbankan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana *carding*.

Menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP, bahwa:

”Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah”.

Pihak perbankan juga menjadi korban non materiil atas terjadinya pencurian melalui kartu kredit (*carding*) nasabah oleh pelaku kejahatan, sehingga muncul efek ketidakpercayaan nasabah atas lembaga perbankan. Berdasarkan KUHP, pihak perbankan dapat menuntut atas kerugian yang diderita kepada pelaku tindak pidana *carding* atas segala kerugian.

Nasabah menjadi korban tindak pidana *carding* yaitu atas hilangnya atau dicurinya rekening yang disimpan pada perusahaan perbankan. Maka dalam hal ini adapun hak-hak nasabah, antara lain nasabah berhak mendapatkan perlindungan atas tabungan atau rekening yang disimpan pada suatu bank khususnya dalam transaksi *e-commerce* sesuai dengan prinsip kehati-hatian, nasabah berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, sehingga nasabah memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi atas dana yang sudah hilang atau telah dilakukn pencurian.

Sebelum Undang-Undang ITE diberlakukan, untuk menjerat para pelaku *cyber crime* aparat penegak hukum menggunakan pasal-pasal dari KUHP, termasuk dalam kejahatan *carding* yang menggunakan pasal-pasal KUHP seperti pasal pemalsuan, pencurian, dan penggelapan. Hal ini membuat aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam membuktikan kejahatan *carding* tersebut karena karakteristik antara kejahatan konvensional yang diatur dalam KUHP dengan *cybercrime* sangat berbeda.

Kemudian *cyber crime* diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang ITE yang sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate*

legi generali dapat menjadi acuan untuk menjerat pelaku tindak pidana *carding*. Namun pada kenyataannya dalam menangani perkara pidana yang melanggar ketentuan pidana umum maupun khusus sekaligus tidak sedikit yang masih menggunakan ketentuan hukum umum padahal dalam alat bukti yang ada sudah jelas diketahui bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi ketentuan hukum khusus. Namun di dalam UU ITE belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana *carding* ini.

Tetapi, bukan berarti pelaku tindak pidana menggunakan *carding* dapat dengan mudah untuk lolos dari pidana yang telah dia lakukan karena tidak adanya aturan yang mengatur tindak pidana ini. Untuk menjerat pelaku tindak pidana *carding* dapat menggunakan Undang-Undang ITE, karena tindak pidana (*carding*) ini adalah salah satu tindak pidana yang masuk kedalam ranah *cyber crime*, sehingga untuk menjerat pelaku harus menggunakan penafsiran-penafsiran yang ada di dalam Undang-Undang ITE.

Dalam UU ITE belum ada pengaturan yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban *cyber crime* baik membahas tentang restitusi maupun kompensasi terhadap korban. Pengembalian hak-hak korban hanya diatur dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban dan KUHAP, tentang kewajiban pemberian restitusi oleh pelaku terhadap korban yang ditentukan oleh putusan hakim. Apabila hakim memerintahkan untuk membayar restitusi maka pelaku membayar restitusi, namun tidak ada sanksi apa-apa diatur dalam perundang-undangan apabila pelaku tidak membayar restitusi di kemudian hari. Tetapi apabila hakim tidak memvonis pelaku

membayar restitusi, korban tidak mendapatkan apa-apa atas kerugiannya meskipun pelaku dipidana atas kesalahannya.

Lemahnya perlindungan hukum berdasarkan UU Perbankan dan UU ITE perlu dikaji dan dilakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengedepankan perlindungan nasabah terhadap kejahatan *cyber*. Pidana penjara dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana *carding* karena termasuk kategori kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan. Pidana penjara masih dapat digunakan sebagai sarana yang memadai untuk penanggulangan kejahatan kartu kredit. Pidana penjara dijatuhkan karena diancamkan dalam hukum pidana. Pidana penjara dijatuhkan dapat diandalkan dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia.

Untuk urusan ganti kerugian apabila *carder* tidak dapat mengganti kerugian yang disebabkan maka bank tetap mengganti kerugian yang dialami nasabah selaku pemegang kartu kredit. Tetapi dengan dipidananya *carder*, maka dipastikan penegak hukum Indonesia sudah dianggap lebih baik. Jadi, *carder* menerima sanksi secara pidana sehingga dapat dipastikan bahwa bank tidak dapat dijadikan tersangka. Ganti kerugian yang ditimbulkan melalui tindak pidana *carding* ini dapat berupa secara perdata maupun restitusi yaitu kerugian berdasarkan putusan pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan maka kesimpulan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana oleh bank terhadap tindak pidana penggunaan kartu kredit tanpa hak (*carding*) adalah haruslah didasarkan kepada hasil investigasi yaitu dilihat dari adanya kesalahan atau kelalaian bank sebagai penerbit atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Bank penerbit atas terjadinya *carding*, apabila bank mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi nasabahnya, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana bank tersebut, dikarenakan Bank telah lalai di dalam menjaga kerahasiaan data nasabah dengan tidak melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana *carding* seperti menerapkan sistem pengamanan yang berlapis baik untuk sistem *software* maupun *hardware* perbankan.
2. Penerapan tersangka terhadap Bank dalam terjadinya tindak pidana penggunaan kartu kredit tanpa hak (*carding*) terutama pelaku pemalsu data (*carder*) telah diketahui adalah lembaga perbankan tidak dapat dijadikan tersangka dalam kasus tindak pidana *carding* apabila pelaku pemalsu data (*carder*) telah diketahui, dikarenakan pihak perbankan juga sebagai korban dari kasus *carding*. Hanya saja pihak perbankan sebagai penyedia

jasa atas penyimpanan dana dari nasabah berkewajiban mengganti atas kerugian materiil yang terjadi atau ditimbulkan atas kelalaian dan kesalahan dari pihak perbankan atas hilangnya atau dicurinya dana nasabah dalam hal ini berkaitan dengan masalah tindak pidana *carding*. Namun, realitasnya pihak bank selaku penerbit kartu kredit tidak mau melakukan ganti kerugian nasabah atas terjadinya *carding*. Hal ini disebabkan karena pihak bank menganggap bahwa hal tersebut terjadi karena kelalaian nasabah dan bukan kesalahan dari pihak bank.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak perbankan sebaiknya meningkatkan sistem keamanan dan autentikasi untuk meminimalisasi terjadinya kembali *carding*. Dan hendaknya dari pemerintah perlu adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur kewenangan perbankan dalam mengganti kerugian terhadap kejahatan *Carding* ini walaupun bank berkedudukan sebagai korban. Sehingga korban (nasabah) dapat mendapatkan hak-haknya kembali sebagai nasabah. Dan Undang-Undang tidak hanya fokus mengatur kepada sanksi terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga mengatur perlindungan terhadap korban dari kejahatan ini.
2. Diharapkan dimasa mendatang adanya peran dari Undang-Undang Informasi Transaksi Eletronik untuk melindungi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga untuk kedepannya adanya payung

hukum untuk melindungi korban dari kasus tindak pidana carding, dan dapat menjangkau semua bentuk kejahatan informasi transaksi elektronik di bidang perbankan salah satunya kejahatan tindak pidana carding.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2002.
- Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2014.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, mandar Maju, Bandung, 2011.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990.
- _____, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Semarang, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Dikdik M. arief Mansur dan Elistaris Gulto, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Dony Arius, *Komputer Security*, Andi, Yogyakarta, 2006.
- Ebta Setiawaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat bahasa, 2011,
- Edi Warman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.

- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Secretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006.
- Joni Emerson, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2002.
- Juniarso Ridwan dan Ahmad sodik Sudrajad, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta, 2011.
- Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*, 2008.
- Maskun dan Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung, 2017.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.
- Muchsin, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana Internasional*, Pekanbaru, Forum Kerakyatan, 2018.

- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- Padmo Wahyono, Guru Pinandita , Jakarta, Badan Penerbit fakultas Indonesia, 1984.
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2001.
- Riadi Asra Rahmad dan Nadia Maharani, *Kebijakan Reformulasi Penjatuhan Sanksi Kebiri*, Al Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020.
- Sajopto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang penemuan hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Sutiono, *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Ichtiar, 1962.

Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Zulham, *Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

B. Jurnal

Bambang Hartono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*, *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 8, Nomor 2, Juli, 2013.

Endah Lestari, Johannes Arif, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Volume XVIII, Nomor 18, 2010.

Fuqoha, Ahmad Sururi, dan Hasuri, *Gerakan social Islam diantara gagasan Demokrasi Konstitusional dan Ancaman Radikal di Indonesia*, *Jurnal Mahkamah*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2018.

Leo T. Panjaitan, *Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Pemegang Kartu dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008*, *Jurnal Telekomunikasi & Komputer*, Vol. III No. 1, Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2012.

Novryan Alfin Kurniawan, *Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional*, *Jurnal Hukum*, 2014.

Sigid Suseno dan Syarif A. Barmawi, *Kebijakan Pengaturan Carding dalam Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 6, Nomor 3, November, 2004.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 atas Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

D. Website

Ariska Octarina, *Tinjauan Hukum mengenai Pencemaran Nama Baik Pada Jejaring Sosial di Media Internet*, <http://alumni.unikom.ac.id> di akses tanggal 14 Juni 2020.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3927140/pelaku-spamming-dan-carding-dibekuk-bobol-kartu-kredit-rp-500-juta>, diakses pada tanggal 14 Januari 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161230232449-12-183255/cyber-crime-kasus-kejahatan-terbanyak-di-2020>, diakses pada, 7 Agustus 2020.

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/pelaku-carding-beli-data-kartu-kredit-lalu-dibobol/>, diakses pda tanggal 14 Januari 2021.

Jurnal Imu Hukum Wacana Paramarta, hlm. 80 *diakses pada 29 Agustus 2020 pukul 17.00 WIB.*